

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN
TAHUN 2021
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata-1
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :
Tri Suci Nur Wijayanti
1702016018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu)
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Tri Suci Nur Wijayanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan proses pembimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tri Suci Nur Wijayanti
NIM : 1702016018
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : " FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SRAGEN TAHUN 2021"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdullah, M.S.I.
19790202 200912 1 001

Semarang, 24 Maret 2022
Pembimbing II

Najihah S.H.I., M.H.
199103172019032019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3112/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tri Suci Nur Wijayanti
NIM : 1702016018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : *"FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2021"*

Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Pembimbing II : Najehah, S.H.I., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 April 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Ali Imron, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Penguji III : Drs. H. Maksun, M.Ag
Penguji IV : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. Ali Imron, M.Ag.

Semarang, 14 Juni 2022
Ketua Program Studi,


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S Al Baqarah: 227)¹

¹ Q.S Al Baqarah ayat 227.

PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu, atas segala cinta kasih sayang, selalu menyamangati dan mendo'akan penulis selama ini, selalu memsupport penulis saat penulis merasa down, do'a-do'anya yang selalu mengiringi penulis dalam setiap langkah dan dalam segala hal. Tanpa mereka, penulis tidak akan menjadi apapun. Terima kasih.
2. Kakak-kakak saya, Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis, selalu memberi nasehat dan membantu dalam proses penulisan skripsi. Sosok yang menjadi panutan dan selalu berdo'a untuk penulis.
3. Teman, sahabat saya yang telah mendukung dan menyemangati saya disaat saya merasa dititik terendah serta dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 14 April 2022



TRI SUCI NUR WIJAYANTI
1702016018

PEDOMAN TRANSLITERASI

DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz *al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan hal tersebut terealisasikan melalui suatu pernikahan. Dalam kehidupan berumah tangga banyak hal yang harus diperhatikan dan siap menghadapi permasalahan yang terjadi. Apabila dalam permasalahan sulit menghadapi maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah perceraian. Dalam Undang-Undang menganut asas mempersulit perceraian. Untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan-alasan yang cukup kuat mengapa memutuskan untuk bercerai dengan pasangan. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen khususnya pada cerai gugat mengalami kenaikan pada masa pandemi ini.

Fokus permasalahan disini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 20 putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021 dan faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Sragen dan putusan Pengadilan Agama Sragen. Sumber data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Sragen, buku, dan jurnal. Data disajikan secara deskriptif-analitis.

Berdasarkan data yang diperoleh kenaikan perceraian

pada tahun 2021 itu tidak stabil. Dalam data yang disajikan, ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang tetap. Penurunan terjadi pada saat bulan Ramadan dan peningkatan perceraian yang cukup pesat terjadi pada bulan syawal. Pada bulan syawal lebih dari 50% meningkatnya perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dalam mempertimbangkan perkara, melihat lewat pembuktian dan fakta-fakta yang ada. Disamping itu faktor penyebab perceraian itu ada tiga faktor utama yaitu faktor perselisihan dan percekocokan, faktor meninggalkan salah satu pihak dan faktor KDRT. Faktor ini merupakan tiga faktor utama tingginya tingkatan perceraian khususnya cerai gugat selama tahun 2021 ini. Walaupun ada faktor yang lain, akan tetapi tiga faktor itulah yang paling tinggi dan menonjol.

Kata Kunci: Cerai gugat, hukum positif, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021”**. Penulisan karya tulis skripsi ini adalah sebagai bentuk pemenuhan syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Dengan segala rasa syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya ini semua tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa do'a, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena hal tersebut, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. dan Ibu Najichah, S.H.I., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran maupun masukan dalam penyusunan penulisan skripsi penulis.

2. Kedua orang tua penulis atas do'a, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama ini, serta fasilitas yang telah diberikan kepada penulis.
3. Kakak-kakak saya atas do'a, dukungan, semangat, dan bantuan selama ini kepada penulis.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku kepala prodi Hukum Keluarga Islam serta Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.H., M.Ag. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen yang telah menyambut baik, memberikan izin dan membuka akses kemudahan untuk penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sragen.
6. Rektor dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
7. Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menjadi sumber inspirasi terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.

8. Teman-teman penulis yang telah memberikan semangat dan dukungannya selama ini dan memberikan pengaruh positif kepada penulis.
9. Sahabat penulis yang bernama Azka, Yani, Dika, Yuni, Ajeng yang selalu menyemangati, mendukung, menemani skripsian dan menemani refreasing kepada penulis.
10. Teman-teman kos yang telah menyemangati, menebar canda tawa dan menemani refreshing kepada penulis.
11. Lagu-lagu BTS yang telah menemani penulis mengerjakan skripsi.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada lembar ini. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dukungan, do'a dan semangat untuk penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis berharap segala kekurangan dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai proses pengamatan ilmiah yang lazim.

Semarang, 23 Maret 2022

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tri Suci Nur Wijayanti'.

TRI SUCI NUR WIJAYANTI
1702016018

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Telaah Pustaka.....	3

F. Kerangka Teori.....	5
G. Metode Penelitian.....	5
H. Sistematika Penulisan.....	8

**BAB II: KETENTUAN PERCERAIAN DALAM FIQIH
DAN HUKUM POSITIF..... 9**

A. Hakikat Perceraian.....	9
B. Hal-hal yang Menyebabkan Perceraian.....	14
C. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	24

**BAB III: ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA SRAGEN TAHUN 2021..... 29**

A. Sekilas Pengadilan Agama Sragen.....	29
B. Putusan Cerai Gugat Tahun 2021.....	31
C. Putusan-putusan Pengadilan Agama Sragen.....	32
D. Rata-rata Penyebab Cerai Gugat.....	36

**BAB IV: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENINGKATAN ANGKA
PERCERAIAN CERAI GUGAT TAHUN 2021..... 41**

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam 20 Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sragen.....	41
---	----

B. Analisis Faktor yang Mendasari Perubahan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sragen.....	42
BAB V: PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan hal tersebut bisa terealisasikan melalui suatu pernikahan. Dalam sebuah pernikahan tentu memiliki tujuan. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain membentuk keluarga yang kekal, tujuan pernikahan lainnya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah dan keturunan. Dengan memiliki keturunan, maka akan menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan yang didirikan dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dimasyarakat. Tujuan pernikahan yang lainnya adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat. Banyak perbuatan keji yang dapat menjerumuskan manusia saat ini dan perbuatan itu semuanya adalah perbuatan yang cenderung mendekati zina yang mengakibatkan rusaknya akhlak dan kehormatan manusia. Tujuan pernikahan yang lainnya adalah untuk menciptakan rasa kasih sayang. Dalam kehidupan rumah tangga tentu harus

memiliki rasa kasih sayang yang dapat membuat pernikahan tersebut menjadi harmonis. Tujuan pernikahan yang lainnya adalah untuk melaksanakan ibadah. Selain menjalankan ibadah, tujuan pernikahan yang lainnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan seksual.²

Pada perjalanan membina rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Dalam kehidupan berumah tangga harus siap menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang akan dihadapi adalah masalah mengatur keuangan, bekerja, mengasuh anak, mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Dalam berbagai masalah yang terjadi dalam berkeluarga, masalah mengatur keuangan dan mengendalikan emosi yang dirasa sulit dalam mengaturnya. Timbulnya perbedaan di dalam rumah tangga mengakibatkan cecok yang terus menerus. Dari permasalahan yang dihadapi diatas, maka timbul suatu perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian adalah terputusnya hubungan suami istri, disebabkan kegagalan suami atau istri dalam

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 16-26.

menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dapat dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.³

Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19-36 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hukum islam membenarkan dan mengizinkan perceraian itu lebih membaikkkan daripada tetap berada dalam ikatan pernikahan itu. Walaupun yang dimaksud perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing. Tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah berakhir kebahagiaan, akan tetapi akan berakhir menderita. Itu sebabnya Islam tidak mengikat mati pernikahan akan tetapi juga tidak mempermudah perceraian. Tentunya dibarengi dengan alasan-alasan yang jelas dan sah.⁴ Permasalahan perceraian hanya bisa diselesaikan di Pengadilan Agama. Terdapat dua macam

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> Diakses pada 06 April 2022 jam 09.00

⁴ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30.

perceraian didalam pengadilan yaitu perceraian yang diajukan oleh suami dan perceraian yang diajukan oleh istri. perceraian yang diajukan oleh suami dinamakan permohonan sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri dinamakan gugatan.

Kasus perceraian di Indonesia sendiri kembali melonjak. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021. Ini meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.270 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan.⁵

Di Sragen sendiri tingkat perceraian selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sragen, selama

⁵<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar> Diakses pada 07 April 2022 jam 19.00.

tahun 2021 terdapat 8.139 kasus cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Sragen. Terdapat 2.543 kasus cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Sragen. Terdapat 2.512 kasus cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Sragen. 3.084 kasus cerai gugat yang sisa yang belum ditangani oleh Pengadilan Agama Sragen. Sementara untuk cerai talak sendiri terdapat 1.039 kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Sragen. Terdapat 444 kasus cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Sragen. Terdapat 435 kasus cerai talak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sragen. Terdapat 160 kasus cerai talak yang sisa di Pengadilan Agama Sragen.⁶ Kepala Pengadilan Agama Sragen, Lanjarto melalui Panitera Muda Hukum, Amir mengatakan berdasarkan angka gugatan cerai yang masuk dan dikabulkan, memang ada trend peningkatan selama masa pandemi covid-19. Hal itu terlihat dari angka kasus perceraian yang dikabulkan mengalami peningkatan dibanding sebelum pandemi.⁷

Dimasa pandemi ini banyak terjadi kasus perceraian dikarenakan beberapa faktor. Dimasa

⁶ Laporan keadaan perkara tahun 2021 Pengadilan Agama Sragen.

⁷<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/11/12/165521/kasus-perceraian-sragen-rangking-satu-tembus-2-ribu-gugatan> Diakses pada 06 April 2022 Pukul 13.13

pandemi berimbas ke segala aspek. Aspek kesehatan dimana banyak orang yang sakit bahkan sampai meninggal dunia dikarenakan virus covid-19 ini. Aspek ekonomi dimana banyak karyawan yang dirumahkan, banyak yang di PHK, pedagang yang mengalami penurunan omset. Pengaruh dari masa pandemi ini adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang membuat orang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Seperti halnya yang terjadi di Sragen, penulis lebih mengspesifikasikan penelitian ini pada permasalahan cerai gugat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sragen lebih banyak istri yang mengajukan perceraian dibandingkan dengan suami yang mengajukan. Dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak⁸

Tahun Perkara	Jumlah Perkara Cerai Gugat	Jumlah Perkara Cerai Talak
2020	5.879	651
2021	8.139	1.039

⁸ Sumber: laporan perkara tingkat pertama yang diputus pada Pengadilan Agama Sragen 2021

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen. Dari data tersebut penulis ini meneliti faktor apa saja yang melatarbelakangi peningkatan cerai gugat.

Berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk mengajukan judul “FAKTOR PENYEBAB GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2021”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam 20 putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021?
2. Apa faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam 20 putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021.

2. Mengetahui faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat oleh penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka perceraian di Sragen. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat umum dalam perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan perceraian.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian tentang perceraian, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian antar berbagai penelitian yang hampir serupa agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan di teliti dengan

penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Jurnal yang di tulis oleh Azman Arsyad dengan judul “*Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep*” penulis menyimpulkan bahwa perceraian bisa disebabkan oleh faktor eksternal yaitu penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial membawa pengaruh negatif bagi kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan baik karena lalai, menimbulkan rasa cemburu baik istri maupun suami karena terlalu asik bermain media sosial. Di samping itu mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.⁹

Kedua, Jurnal yang di tulis oleh Maimun, Muhammad Toha dan Misbahul Arifin dengan judul “*Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura*” penulis menyimpulkan bahwa perceraian disebabkan oleh faktor internal yaitu

⁹ Azman Arsyad, Jurnal: “*Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep*”, Jurnal Al-Qadāu Vol. 7 No. 1.

minimnya pendidikan yang di tempuh oleh pasangan, rata-rata mereka yang bercerai hanya mengenyam pendidikan tingkat SD untuk istri dan tingkat SMP untuk suami. Hal inilah yang menyebabkan mereka bercerai karena kurangnya mengatur tingkat emosional. Sementara faktor eksternalnya yaitu adanya campur tangan pihak ketiga baik oleh kerabat maupun aparat desa. Faktor perceraian yang lainnya adalah pertengkaran yang dilakukan secara terus menerus, salah satu pihak meninggalkan yang lain, masalah ekonomi, KDRT, suami selingkuh dan kawin paksa (perjodohan). Selain itu tidak terpenuhinya nafkah baik secara lahir maupun batin, tidak adanya rasa saling pengertian dan saling mengalah, tidak adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban.¹⁰

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Badruddin Nasir dengan judul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*” penulis menyimpulkan bahwa perceraian timbul disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, adanya krisis moral,

¹⁰ Maimun, Muhammad Toha dan Misbahul Arifin, Jurnal: “*Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura*”, Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 2.

kekerasan dalam rumah tangga dan kawin paksa. Namun faktor ekonomilah yang paling banyak menyebabkan perceraian. Sebab, rata-rata pasangan suami dan istri berprofesi sebagai seorang buruh untuk suami dan karyawan swasta untuk istri.¹¹

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Abdul Thalib dan Meilan Lestari dengan judul “*Tingginya Tingkai Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru*” penulis menyimpulkan bahwa tingginya perceraian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling tinggi adalah faktor ekonomi dengan persentase sebesar 39,9%. Kemudian yang kedua adalah faktor campur tangan pihak ketiga dengan persentase sebesar 27,7%. Ketiga adalah faktor perselingkuhan dengan persentase sebesar 22,22%. Yang terakhir adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase sebesar 11,11%. Dalam hal ini Majelis Hakim telah mengupayakan cara mengatasi tingginya tingkat perceraian dengan mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru juga membantu memberikan jalan keluar dengan cara memberikan bimbingan konseling sebelum

¹¹ Badruddin Nasir, Jurnal: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 1

menikah, memperkuat iman, perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.¹²

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Moch Abdullah Pamungkas dengan judul “*Faktor-faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)*” penulis menyimpulkan bahwa faktor timbulnya perceraian yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, mental, di hukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak-3, tidak ada keharmonisan. Dari beberapa faktor di atas yang paling banyak dijadikan alasan timbulnya perceraian adalah meninggalkan kewajiban dengan alasan tidak adanya tanggung jawab dan faktor ekonomi.

¹² Abdul Thalib dan Meilana Lestari, Jurnal: “*Tingginya Tingkai Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. XVII, No. 1.

Alasan itulah yang menjadikan Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.¹³

F. Metodologi Penelitian

Soekarno, mengatakan bahwa penelitian merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Soekanto mengartikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisis.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah

¹³ Moch Abdullah Pamungkas, *Skripsi: "Faktor-faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015).

¹⁴<http://repositry.uinjambi.ac.id/73/1/BookMetode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi%20Ishaq.pdf> Diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 Jam 10.00

peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara

¹⁵ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

¹⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan di olah sendiri atau seseorang atau organisasi. Contoh: mewawancarai langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Misal dengan cara: wawancara , observasi, pengamatan, angket, dan sebagainya.¹⁷ Bahan yang digunakan adalah Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan penulis adalah 20 putusan yang dipilih menggunakan sistem random sampling.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi di kumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen peraturan perundangan,

¹⁷ Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum. dan Galang Taufani, S.H.,M.H., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 214

dan sebagainya.¹⁸ Maka, data penunjang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi yaitu pewawancara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 215

¹⁹ *Ibid*, hlm. 216

yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²¹

b. Studi Pustaka/Dokumen

Dokumen menurut para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis dan petilasan-petilasa arkeologi. Pengertian kedua, diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu berupa tulisan, lisan

²⁰ *Ibid*, hlm. 226

²¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107.

gambaran arkeologis. Dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar atau nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, majalah, dan sebagainya.²²

Menurut Margono, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memerhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.²³

²² *Ibid*, hlm. 216-217

²³ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 172.

4. Analisis Data

Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dari kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data juga dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah, dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.²⁵

G. Sistematika Penelitian

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri beberapa sub bab permasalahan. Sehingga penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

²⁴ Dr. Ibrahim, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 103.

²⁵ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, S.H., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 183

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum. Bab ini berisi ketentuan perceraian dalam fiqh dan hukum nasional yang meliputi hakekat perceraian, hal-hal yang menyebabkan perceraian, metode penemuan hukum hakim dalam mengambil putusan.

Bab ketiga adalah permasalahan tentang angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen tahun 2021 yang meliputi sekilas Pengadilan Agama Sragen, putusan cerai gugat tahun 2021, putusan-putusan di Pengadilan Agama Sragen, rata-rata penyebab gugat cerai.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi tentang analisis pertimbangan hakim dalam 20 putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021, faktor-faktor yang mendasari perubahan tingkat perceraian di Sragen.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN PERCERAIAN CERAI GUGAT DALAM FIQIH DAN HUKUM POSITIF

A. Hakikat Perceraian

1. Menurut Fiqih

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata “itlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Cerai atau talak berasal dari bahasa Arab yaitu “*thalaq*” yang mempunyai arti cerai atau perceraian. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut hukum Islam perceraian mempunyai arti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterkaitan dengan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

- c. Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang sama dengan ucapan talak.²⁶

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat *naaaqatun thaaliqun*, maksudnya dilepasnya dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun muththaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan. Dan dengan pengetian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan.

Menurut syariat pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak ba'in. Ditanggihkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak raj'i.

Talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal

²⁶ Riami, Sumiati, Yuliana W, Rofiatul U, Jurnal: "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam", Jurnal Imtiyaz, Vol. 4, No.2.

talak bain, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj*“i*.²⁷

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁸

Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.²⁹

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:³⁰

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm. 81-83.

²⁹ Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia cet.9*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusanya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.³¹
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara“, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.³²
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.³³

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan

³¹ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), hlm. 64

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah)*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9

³³ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in, *Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlm. 122.

menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Perkawinan memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat.
- c. Untuk menciptakan rasa kasih sayang.
- d. Untuk melaksanakan ibadah.
- e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual.³⁴

Perceraian dalam fiqh munakahat merupakan otoritas suami secara sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari istri. Perceraian dapat jatuh dan sah meskipun diucapkan sepihak oleh suami, dan istri menolak atau keberatan terhadap perceraian tersebut. Bahkan seorang suami dapat menceraikan istri tanpa

³⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 17-25.

diketahui oleh istrinya. Apabila suami telah menyatakan ikrar thalak maka jatuhlah perceraian. Meskipun demikian, fiqh munakahat juga memberikan kesempatan kepada istri untuk melakukan upaya gugatan cerai yaitu melalui khuluk dan selanjutnya pengadilan dapat memberikan keputusan hukum tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh istri.

Perceraian dalam fiqh munakahat lebih dilihat dari substansi perbuatan perceraian (thalak) tersebut, adapun legalitas formal dari pengadilan (dokumen keputusan pengadilan) hanya merupakan upaya hukum administrative agar mempunyai kekuatan kepastian hukum dalam pembuktian lebih lanjut bila diperlukan. Hukum administrative ini juga penting sebagai tindakan antisipatif atas berbagai kemungkinan yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang.³⁵

Para ulama telah memberikan penjelasan tentang hukum perceraian yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Muhammad SAW. *Syarah Al-Kabir* menyebutkan terdapat beberapa kategori perceraian, yakni:

³⁵ Ali Imron, Jurnal: "*Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 10, No. 1, Hlm. 36.

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq (hubungan suami istri yang tidak harmonis atau membangkang).
2. Perceraian dapat makruh jika ada kemungkinan untuk di cegah. Dalam hal ini, apabila perceraian tersebut tidak memberikan dampak berbahaya bagi pihak suami maupun istri, dan terdapat kemungkinan untuk mendamaikan kedua belah pihak.
3. Perceraian menjadi mubah apabila dibutuhkan, terkhususnya jika istri memiliki akhlak yang buruk (*Su'ul Khuluk Al-Mari'ah*) dan ada kemungkinan dapat memudharatkan masa depan perkawinannya.
4. Hukum perceraian adalah sunnah apabila seorang istri kehilangan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, utamanya terhadap suami sebagaimana yang Allah SWT telah wajibkan atasnya atau dalam kasus lain bila dia berbuat serong.
5. Haram sifatnya apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang jelas sedang istri sedang menstruasi atau dalam keadaan suci yang dimana pada masa tersebut ia telah melakukan hubungan badan bersama suaminya.³⁶

2. Menurut Hukum Nasional (KHI dan Undang-Undang)

³⁶ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 82-83.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka, misalnya suami melakukan KDRT, salah satu pihak berselingkuh, kurangnya keterbukaan di dalam rumah tangga.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

- c. Putusnya hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.³⁷

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.³⁸

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta

³⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian Cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 20.

³⁸ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307

Akibatnya, dijelaskan Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan³⁹

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁴⁰

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 97.

⁴⁰ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 70-71.

Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.⁴¹ Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.⁴² Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian.⁴³ Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan. Pasal 41: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak, Pengadilan memberi keputusan., b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.⁴⁴

Undang-Undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat pada Pasal 199.⁴⁵

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur perceraian wajib dilakukan di depan Pengadilan Agama. Perceraian tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki yang mengakibatkan penderitaan kaum perempuan, perceraian harus berdasarkan atas alasan-alasan yang kuat dan disampaikan dimuka sidang Pengadilan. Sebelumnya pun telah dilakukan mediasi berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil. Dengan pertimbangan kemaslahatan untuk kedua belah pihak daripada mempertahankan rumah tangga yang terus

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 199.

menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga dengan cara yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan kalam Allah: “ *faimsakun-bima'rufin au tasribun-bihsan*”, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.⁴⁶

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami istri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum/*taklif* dan tidak ada unsur paksaan/*ikrah*.⁴⁷

Menurut Goode, kekacauan keluarga tidak hanya terjadi dalam bentuk perceraian, melainkan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah:⁴⁸

1) Ketidasahan

Ini merupakan unit keluarga yang tidak lengkap. Dengan di anggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan

⁴⁶ Najichah dan Alfian Qodri Azizi, Jurnal: Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, Journal OF Islamic Studies and Humanities, Vol. 5, No.1, Hlm. 46.

⁴⁷ Ali imron, Jurnal: Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, Jurnal Buana Gender, Vol. 1, No.1, Hlm. 20.

⁴⁸ Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 184-185

peran lainnya dalam keluarga, karena sang ayah atau suami tidak ada dan karenanya tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat atau oleh sang ibu. Tambahan pula, setidaknya-tidaknya ada satu sumber ketidaksahan dalam keadaan anggota-anggota keluarga baik ibu maupun bapak untuk menjalankan kewajiban peranannya.

- 2) Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan.

Terputusnya keluarga disini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya.

- 3) Keluarga selaput kosong

Disini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi, saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.

- 4) Ketiadaan seorang pasangan karena hal yang tidak diinginkan.

Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga karena peperangan atau depresi atau malapetaka yang lain.

- 5) Kegagalan peran penting yang tak diinginkan.

Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional, atau badaniyah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang anak atau seorang suami atau istri mungkin menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terus menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.

Di antara bentuk-bentuk kekacauan tersebut, menurut Goode, keluarga selaput kosong merupakan bentuk kekacauan yang jarang mendapat perhatian. Di sini anggota-anggota tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.

Bentuk keluarga selaput kosong disinyalir banyak terjadi dalam masyarakat. Hanya saja kasus ini sulit di data dan jarang terungkap karena-karena masing-masing pihak berusaha menutupi kasusnya supaya tidak diketahui oleh publik. Keluarga selaput kosong pada dasarnya sama dengan bentuk perceraian yang tidak terucap dan disahkan hukum karena suami istri telah kehilangan kepercayaan dan komitmennya untuk memainkan peran masing-masing.⁴⁹

B. Hal-hal yang Menyebabkan Perceraian

⁴⁹ Ibid, hlm. 184-185.

a. Menurut fiqh

Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, yaitu:

1. Kematian

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan. Kalau yang meninggal dunia suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa iddahnya. Adapun masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, adalah sampai si bayi yang ada dalam kandungan ahir. Sedangkan kalau dalam keadaan biasa masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut: “orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri tersebut menanggihkan dirinya (beriddah) 4 bulan 10 hari.”⁵⁰

2. Talak

Arti talak adalah menceraikan, yaitu suami menceraikan istri hingga ikatan perkawinan

⁵⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 285.

antara keduanya putus. Secara harfiah talak itu berarti melepas dan bebas. Sedangkan secara terminologis ulama⁵¹ mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitab syarahnya Minhaj al-Talibin merumuskan:

حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِإِنْفَظِ طَلَّاقٍ وَنَحْوِهِ

Artinya: "Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya"⁵¹

3. Khulu'

Khuluk dalam kamus bahasa Indonesia adalah perceraian atas pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang diterimanya; tebus talak.⁵² Kata khuluk berasal dari bahasa Arab Khala'a al-Thaub yang artinya melepas baju.⁵³ Dalam al-Qur'an disebutkan betapa dekat dan akrabnya hubungan suami istri, sehingga masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya. Allah SWT berfirman:

51

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 374

⁵³ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Undang-Undang as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 217-218.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
 وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا تُبَاشِرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ لِلَّهِ فَالَّذِي كُنْتُمْ تُقْرَبُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتِيهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa." (QS. al-Baqarah:187)⁵⁴

Selain etimologis, *khuluk* berarti menghilangkan (*al-izalah*) dan mencabut (*al-naz'u*). Dikatakan pula *khala'a al-zauj zawjah*, apabila ia menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 29.

demikian tradisi menggunakan kata *khulu'* ini untuk menghilangkan sesuatu, selain ikatan suami istri sementara kata *khulu'* dimaksud untuk menghilangkan ikatan suami istri dengan memberikan *iwad* (tebusan).

4. Shiqaq (pertikaian)

Bagi suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk khuluk sedang keduanya tidak lagi mampu hidup rukun berumah tangga secara *ma'ruf* maka soal ini akhirnya menjadi *syiqaq*, artinya perselisihan antara suami istri yang tak mungkin didamaikan baik yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri.⁵⁵

5. Fasakh

Fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang diharamkan oleh

⁵⁵ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm 292

agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:

- a. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila sang suami telah membayar kafarat (denda). Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*
- b. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu sebelum ia membayar kafarat, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*
- c. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an (melaknat)*.⁵⁶

Syariah Islam telah mengatur tentang ketentuan putusnya perkawinan (*ismin likhilli*

⁵⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana, 2014), hlm 197-198

qayyid al nikah) serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan ini. Dasar hukum disyariatnya thalak adalah Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 228, 229, 230, dan 231. Sebab turunnya (*asbab al nuzul*) beberapa ayat ini adalah pada masa awal Islam tidak ada aturan yang jelas tentang putusnya perkawinan. Perilaku dan tradisi jahiliah mempraktikkan perkawinan dan perceraian dengan hanya menuruti hawa nafsunya saja dan tidak ada aturan juga normative yang mengikatnya. Kemudian Islam datang dan mengatur tentang perkawinan dan perceraian. Perceraian dapat putus karena disebabkan oleh satu dari tiga hal yaitu:

1. Perceraian (thalak dari suami dan khuluk atau gugatan perceraian dari istri).
2. Kematian suami atau istri.
3. Keputusan hakim (karena mafqud yaitu suami atau istri tidak tinggal serumah dan atau tidak diketahui keberadaannya dalam limit waktu tertentu).⁵⁷

⁵⁷ Ali Imron, Jurnal: "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 10, No. 1, Hlm. 35-36.

b. Menurut hukum nasional (UU dan KHI)

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Kitab Hukum Islam, di antaranya:

a. Cerai talak

Pengertian cerai talak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Sedangkan dalam pasal 117 KHI menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, 131.

Mengenai tata cara perceraian (cerai talak) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan pada Pasal 129, 130, 131. Pada pasal 129 dikatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya pada pasal 130 disebutkan bahwa Pengadilan Agama

dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.⁵⁸

Kemudian pada pasal 131 poin (a) sampai (e) juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan talak dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang maksud menjatuhkan talak; Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, cukup alasan untuk menjatuhkan talak dan yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga; setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya; batas waktu bagi suami mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh; dan setelah sidang penyaksian ikrar talak,

⁵⁸ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
Diakses pada 22 Januari 2022 Pukul 21.00.

Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri yang dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah, suami, istri dan disimpan oleh Pengadilan Agama.⁵⁹

b. Cerai gugat

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Menurut Kitab Hukum Islam Pasal 113, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas putusan pengadilan.

Perceraian sebagai cara yang harus di tempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi

⁵⁹ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
Diakses Pada 22 Januari 2022 Pukul 21.00.

sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami istri. Ada beberapa faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini terjadi didalam rumah tangga. Faktor ini biasanya berupa sikap atau sifat seseorang atau individu itu sendiri. Umumnya sifat dan sikap yang kurang baik menimbulkan permasalahan didalam rumah tangga. Permasalahan ini berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masalah ekonomi, usia, pendidikan.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Krauss, kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengacu pada bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan perilaku yang dilakukan dengan niat menyakiti atau menciderai salah satu anggota keluarga. Kekerasan ada dua bentuk yaitu kekerasan verbal dan non verbal.⁶⁰

Kekerasan verbal (verbal violence) merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap

⁶⁰ Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 244

pasangan lainnya. Bentuk kekerasan verbal yaitu menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci maki, menghina, menyakiti perasaan, dan mersedahkan harkat dan martabat.

Kekerasan fisik adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seorang pasangan yang terkadang sampai melakukan kontak fisik yang berlebihan untuk menganiaya mulai dari memukul, menjambak, menendang dan sebagainya yang pada akhirnya menimbulkan trauma yang besar bagi yang mengalaminya. Akibat dari mendengar dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, dapat membuat seorang merasa terhina, terluka batinnya, tersiksa jasmani karena mendapat perlakuan kasar (kontak fisik) dan tidak betah untuk berdampingan dalam perkawinan, maka jelas lebih baik adalah perceraian.⁶¹

2. Masalah ekonomi

Ekonomi juga turut menjadi indikator yang menentukan suatu keluarga dapat atau tidaknya menjalankan fungsi sosial ekonominya dalam masyarakat. Menurut Friedman, keadaan ekonomi merupakan kondisi atau fakta sosial yang terjadi bagaimana seorang bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik apabila pasangan suami istri

⁶¹ Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga*, Jurnal Psikologi, Vol.2 No.2, 2004, Hlm. 95.

memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar dalam menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan.

Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkarannya suami istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya yang dinamakan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah

tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.⁶²

3. Usia

Pernikahan dini dan implikasinya terhadap terjadinya perceraian, berdasarkan fakta pernikahan pasca hamil antara lain; jumlah terus bertambah, banyak menimpa anak-anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Pelaku rata-rata teman dan pacarnya. Pasangan suami istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi dan sangat rentan untuk bercerai karena belum memiliki kesiapan membina rumah tangga.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sumbangsih terbesar bagaimana seseorang bertingkah laku serta mengambil sebuah keputusan. Pasangan suami istri yang memiliki pendidikan rendah rentan untuk bercerai bila terjadi perselisihan di antara keduanya karena pola pikir yang kurang rasional dengan tanpa memikirkan apa dampak dari perceraian yang akan terjadi nantinya.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal

⁶² Marilyn M Friedman, *Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: EGG, 2004), Hlm. 24.

dari luar diri seseorang dan terjadi diluar rumah tangga. Faktor ini biasanya dipengaruhi dari lingkungan sekitar dan dari faktor sosial. Permasalahannya berupa masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi, perselingkuhan, dan penyalahgunaan narkoba,

1. Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi di tabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak. Namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Oleh karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, daripada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sebab judi tak

akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.⁶³

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual diluar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan di ketahui secara pasti.

Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya. Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.

3. Penyalahgunaan narkoba

⁶³ Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), Hlm. 58.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Namun akibat pengaruh ketergantungan alkohol atau obat-obatan tersebut, sehingga gambaran orangtua yang bijaksana tidak dapat dipenuhi dengan baik, tetapi justru berperangai sangat buruk. Hal ini tentu menyebabkan penderitaan dan tekanan batin bagi pasangan yang dirugikan maupun anak-anaknya. Dengan dasar pemikiran tersebut, akhirnya salah satu pihak dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya.

Dampak dari perceraian

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan

perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis, dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya.⁶⁴

Pasangan suami istri setelah adanya perceraian akan menghadapi masalah yang cukup riskan. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian yakni:

1. Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian yakni persetujuan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh menikah kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Mengenai anak.
Menurut pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak yang

⁶⁴<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19432/130902043.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses Pada 25 Januari 2022 Pukul 20.00.

bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut.

3. Mengenai Harta Benda

Menurut pasal 35, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang di peroleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukannya. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta di peroleh masing-masing sebagai sebuah hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak

saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri. Dampak perceraian dimaksud secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.
- b. Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya, dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.⁶⁵

Alasan-alasan perceraian

Meskipun suami oleh hukum islam diberi hak menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah

65

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19432/130902043.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses Pada 22 Januari 2022 Pukul 21.30.

SWT. ⁶⁶Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak.” (H.R Ibnu Majah).⁶⁷

Mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan perceraian ke Pengadilan Agama, Undang-undang tidak mengatur secara terperinci. Undang-undang hanya menggolongkan secara umum mengenai putusannya hubungan perkawinan. Berdasarkan pasal 38 UU no 1 tahun 1974, yang berbunyi: perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Sedangkan dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian yang isinya sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, adapun alasan yang digunakan untuk mengajukan perceraian di antaranya:

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 212

⁶⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Jordan: Baitul Afkar Al Dauliyah, 1997), Hlm. 349.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan “Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah

tangga” sebagai alasan perceraian.⁶⁹

KHI juga mengatur tentang thalak yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu thalak raj’i, thalak bain sughra dan thalak bain kubra (Pasal 118, 119, dan 120). Thalak raj’i adalah thalak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Thalak bain sughra adalah thalak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Thalak bain sughra disebabkan oleh tiga hal yaitu (1) thalak yang terjadi *qabla al dhukhul* (sebelum melakukan hubungan kelamin), (2) thalak dengan tebusan atau khuluk (gugatan dari istri), (3) thalak yang dijatuhkan pengadilan. Sedangkan thalak bain kubra adalah thalak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Thalak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da al dhukhul* (sudah melakukan hubungan kelamin) dan habis masa iddahnya.⁷⁰

Namun selain alasan perceraian di atas, ada beberapa hal yang menjadikan sebagai alasan perceraian yaitu apabila dilalaikannya hak atau kewajiban dari pasangan. Perlu

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 56-57.

⁷⁰ Ali Imron, Jurnal: *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 10, No. 1, Hlm. 37.

diketahui bahwa hak dan kewajiban adalah hal yang harus sangat diperhatikan dalam perjalanan menuju rumah tangga yang harmonis. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi istri.⁷¹ Tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya adalah: ⁷²

- a. Mengajari istri dalam hal agama dan taat kepada Allah

Di antara hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang suami adalah membimbing istrinya untuk beribadah kepada Allah, membimbingnya untuk belajar agama melalui majelis-majelis taklim, dan menasehatinya dengan penuh hikmah serta tutur kata yang lembut. Allah swt. Telah menyinggung hal ini dalam beberapa ayat, di antaranya adalah sebagai berikut:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

*Artinya: "... sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...."*⁷³

- b. Menggauli istri dengan baik

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 160

⁷² Husein Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 20

⁷³ QS An Nisaa" (4): 34

Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‘an:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut”⁷⁴

c. Memberi nafkah secukupnya

Ajaran islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁷⁵

d. Memenuhi “kebutuhan batin” istri

⁷⁴ QS An Nisaa‘ (4):19

⁷⁵ Q.S Al Baqarah (2):233

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan yang mendasari ajaran ajaran islam. oleh karna itu, salah satu dari suami atau istri tidak boleh menghalangi yang lainnya untuk memenuhi hak berhubungan intim.

Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini.⁷⁶ Allah berfirman,:

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^٥

Artinya: “maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu.....”⁷⁷

e. Melindungi, Menjaga kehormatan dan perasaan istri

Kewajiban yang harus selalu diperhatikan oleh seorang suami dalam berumah tangga adalah menjaga kemuliaan istrinya dari hal-hal yang menyebabkan kehormatannya dihina atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya, terutama yang

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 60

⁷⁷ QS Al Baqarah (2): 187

menyangkut dengan pergaulannya dengan orang lain.⁷⁸

f. Melipur lara sang istri

Ajaran Islam banyak mengajurkan kepada suami untuk bercanda, bermain, dan menghibur istri. Rasulullah saw. banyak memberikan contoh praktis dalam kehidupan keluarga. Sang istri juga mempunyai hak untuk menghadiri acara-acara, seperti resepsi perkawinan, merayakan hari raya, atau kegiatan-kegiatan lainnya.

Membantu istri dalam dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangganya Islam mewajibkan kepada suami untuk membantu istri, dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga. Membantu istri dalam menjalankan tanggung jawabnya apabila memang dirasa perlu. Dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*⁷⁹

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam-Perkawinan Perkawinan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 60

⁷⁹ Q.S Al Maidah (5): 4

- g. Membantu istri untuk berbakti kepada orang tuanya

Seorang suami harus membantu dan menganjurkan istri untuk selalu berbakti dan mempererat hubungan silaturahmi dengan kedua orang tuanya. Dalam rumah tangga, suami memang yang paling berhak untuk ditaati dan di dengar perintahnya. Ia juga mempunyai hak untuk melarang istrinya melakukan suatu hal. Akan tetapi, untuk masalah ini, hendaknya sang suami memberikan kelonggaran kepada istri untuk tetap menjalin hubungan silaturahmi dan berbakti kepada orang tuanya.

C. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara

objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hukum dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasehat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordinansi Adat bagi hukum yang tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Dahulu dikenal dengan doktrin *Sens clair* yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, diluar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin *sens clair* ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak yang statis dan

lamban dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan zaman.⁸⁰

1. Penemuan hukum dengan metode interpretasi

Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:⁸¹

a. Metode penafsiran substantif.

Metode penafsiran ini adalah dimana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in konkreto dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.

b. Metode penafsiran gramatikal

Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain.

⁸⁰ Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 2, 2013.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 192

c. Metode penafsiran sistematis atau logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.

d. Metode penafsiran historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktik peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, disini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Jika ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu perundang-

undangan, tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya undang-undang itu saja, melainkan juga harus teliti diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.

e. Metode penafsiran sosiologis atau teleologis.

Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.

f. Metode penafsiran komperatif

Metode komperatif adalah metode penafsiran undang-undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. Diluar hukum internasional, penafsiran komperatif sangat jarang dipakai.

g. Metode penafsiran restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

h. Metode penafsiran ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUHPerdara, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata tetapi juga "*peralihan hak*".

i. Metode penafsiran futuristis

Interpretasi futuristis adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

2. Penemuan hukum dengan metode konstruksi

Pada umumnya para praktisi hukum dikalangan Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum

interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Sebaliknya para praktisi hukum di kalangan Anglo Saxon dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas penemuan hukum dengan metode interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: (1) konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.⁸²

⁸² *Ibid*, hlm. 193.

Dalam praktik Peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:⁸³

a. Argumen peranalogian

Konstruksi ini juga disebut dengan “analohi” yang dalam hukum Islam dikenal sebagai “qiyas”. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Di sini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapi kekosongan itu dengan peraturan-peraturan yang serupa dengan mencari unsur-unsur. Persamaannya dengan menggunakan penalaran pikiran secara analogi. Jika pemakaian analogi dilaksanakan secara baik, maka akan memecahkan problem yang dihadapi itu dengan menemukan hukum yang baru pula dengan tidak meninggalkan unsur-unsur yang ada dalam peraturan yang dijadikan persamaan itu. Di Indonesia, penggunaan metode argumentum peranalogian atau analogi baru terbatas dalam bidang hukum perdata, belum disepakati oleh

⁸³ *Ibid*, hlm. 194.

pakar hukum untuk dipergunakan dalam bidang hukum pidana.

b. Metode *argumentum a'contrario*

Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa *argumentum a'contrario* titik beratnya diletakkan pada ketidakpastian peristiwa. Disini sisi negatif dari undang-undang, hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip, disini hakim mengatakan “*peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya*”. Dalam hal ketidaksamaan ada unsur kemiripan. Tujuan *a'contrario* ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang. Jadi *argumentum a'contrario* bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu.

c. Pengkonkretan hukum (*Rechtsvervijsnings*)

Kontruksi model ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum,

dan ada pengkonkretan hukum. Dalam tulisan ini dipergunakan istilah pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit. Dalam pengkonkretan hukum ini, dibentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

d. Fiksi hukum

Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan asas "*in dubio proreo*" yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang

mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil personifikasi baru dihadapan kita. Ada pun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan-hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.

3. Metode Hermeneutika Hukum

Metode penemuan Hukum oleh Hakim berupa interpretasi Hukum dan kontruksi Hukum sebagaimana yang telah di urakan di atas masih relevan dipergunakan oleh Hakim hingga saat ini, akan tetapi pada abad ke 19 dan permulaan abad 20 sudah ditemukan metode penemuan hukum lain yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara yaitu metode Hermeneutika Hukum. Hermeneutika hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi

bertemu dengan para ahli humaniora. Fungsi dan tujuan Hermeneutika Hukum adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas (*bringing the unclear in to clarity*), sedangkan tujuan yang lain dari Hermeneutika Hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer hukum dalam kerangka Hermeneutika pada umumnya.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 197.

BAB III

ANGKA GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN TAHUN 2021

A. Sekilas Pengadilan Agama Sragen

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sragen

Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152 tentang Pembentukan Raad Agama Jawa dan Madura Pengadilan Agama Sragen sebagai Lembaga Peradilan Agama secara formal dengan pimpinannya yang pertama bernama R. Hasan Zaenal Musthofa yang baru terbentuk pada tahun 1892. Sebelum itu pernah di kenal semenjak tahun 1870 di Sragen, Badan Peradilan Agama yang bernaung di bawah Kesultanan Kasunanan Surakarta yang susunan serta jalannya peradilan di atur dan ditentukan oleh Sultan Kasunanan Surakarta yang bertindak selaku waliyul ‘amri yang melimpahkan Tauliyah atau wewenang kepadang seorang Ulama sebagai Imam (Hakim) untuk di daerah Sragen.

Pada periode ini sudah barang tentu Badan Peradilan Agama yang di atur oleh Sultan Kasunanan Surakarta terbatas kekuasaannya, hnaya dalam daerah Surakarta saja. Di luar daerah Surakarta sudah


barang tentu ada Badan Peradilan Agama lain yang berbeda dengan Badan Peradilan Agama di bawah Kasunanan Surakarta tersebut.

Sebelum tahun 1870 pernah di kenal di daerah Sragen bentuk peradilan yang sangat sederhana yang umumnya disebut “TAHKIM” yaitu masa permulaan Islam memasuki daerah Sragen. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sragen meliputi 5 Kawedanan, 20 Kecamatan, dan 218 Desa. Semenjak tahun 1952 Pengadilan Agama Sragen dipimpin oleh Ketua yang tidak merangkap jabatan ajung Penghulu pada Kantor Kepenghulu Kabupaten Sragen yaitu dijabat oleh K. Asyhuri sampai tahun 1956. Pengadilan Agama Sragen pada saat itu hanya memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran ta'lik talak, fasid nikah, fasach, dan pengesahan nikah, juga memberikan fatwa dan sumpah apabila dikehendaki oleh masyarakat.

Pada periode ini Pengadilan Agama Sragen menempati gedung milik Pemerintah di Jalan Andalas VIII No. 25. Setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan maka wewenang dari Pengadilan Agama Sragen menjadi sangat luas yang meliputi: Izin Nikah, Dispensasi Nikah, Izin Poligami, Pencegahan Kawin, Penolakan Kawin,

Pengesahan Nikah, Pemecatan Wali, Penggantian Wali, Pencabutan Kekuasaan Orang tua, Persetujuan Talak, Rujuk, Kelalaian Suami, Fasid Nikah, Fasch, Syiqoq, Mahar, Nafkah Isteri, Maskan, Kiswah, Mut'ah, Hadlonah, Ahli Waris, Mal Waris, Waqaf, Hibah, Sodaqoh, Baitul Mal.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen



Struktur organisasi Pengadilan Agama Sragen mengacu pada Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 610 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- a. Ketua : Drs. Lanjarto, M.H.
- b. Wakil Ketua : DR. Drs. Muhammad Fauzi Ardi, S.H., M.H.
- c. Hakim : Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A

Muhammad Harits, S.Ag.

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Drs. Ikhsan, S.H., M.A.

Drs. Khoerun, M.H.

Drs. H. Muhd. Jazuu

Drs. Jayin, S.H.

Drs. Amirudin, S.H.

Drs. Muh. Mahfudz

- d. Panitera : H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
- e. Sekretaris : Sutris, S.H., M.H.
- f. Panmud Permohonan : Hj. Eni Kustiyah, S.H.
- g. Panmud Gugatan : Suminah, S.H., M.H.
- h. Panmud Hukum : Drs. Amir
- i. Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan : Sri Harjanti, S.E.
- j. Kasubag Kepegawaian & ORTALA : Istyowati, S.E.
- k. Kasubag Umum dan Keuangan : Akbar Syaiful, S.H.
- l. Analisis Perkara Peradilan : Darsono, S.H.
- m. Pengadministrasi Hukum : Wagiya
- n. Penyusun Laporan Keuangan : Dwi Riyanti, S.E.
- o. Bendahara : Sri Eka Wati, S.sos.
- p. Analisis Kepegawaian : Nur Baity Al Wafiroh, S.I.P.
- q. Panitera Pegganti : Moh. Abdus Shobur, S.H.
- r. Jurusita : Muh. Dawam, S.H.
: Edy Margono

s. Jurusita Pengganti : Dyan Al Arif, S.E

Totok Purwanto,
S.Pd., S.H.

Tri Kustanto

Ratna Yosi, S.E⁸⁵

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen

Visi:

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen Kelas IA.

Misi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

⁸⁵ <http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/struktur-organisasi> Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2021 jam 22.00

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁶

B. Putusan Gugat Cerai Tahun 2021

Tabel 1.2 Jumlah Perkara Cerai Gugat yang Diputus pada Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021

Nomor	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Gugat yang terdaftar	Jumlah Perkara Cerai Gugat yang Diputus
1	Januari	722	187
2	Februari	730	236
3	Maret	675	236
4	April	576	168
5	Mei	547	118
6	Juni	809	236
7	Juli	663	198
8	Agustus	645	202
9	September	712	216
10	Oktober	663	207
11	November	734	206
12	Desember	663	302
Jumlah		8139	2.512

⁸⁶ <http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi> Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2021 jam 14.30

Tabel diatas merupakan jumlah perkara perceraian khususnya cerai gugat selama tahun 2021. Dalam tabel tersebut peningkatan setiap bulan ada yang naik, ada yang turun dan ada juga yang tetap. Menurut Hadi Suyoto selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen mengatakan peningkatan angka perceraian tidaklah tentu. Akan tetapi pada bulan ramadhan angka perceraian sempat mengalami penurunan. Disamping itu juga pada bulan syawal mulai mengalami peningkatan dikarenakan mereka-mereka yang merantau di luar kota itu sudah balik merantau lagi. Mereka yang merantau akan mengajukan perceraian. Pada bulan syawal perceraian bisa meningkat lebih dari 50% dan itu artinya tingkat perceraian sangatlah drastis.⁸⁷

C. Putusan-putusan di Pengadilan Agama

Tabel 1.3 Putusan-putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021

Nomor	Putusan Cerai Gugat
1	Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA.Sr.
2	Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA.Sr.
3	Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2021/PA.Sr.
4	Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2021/PA.Sr.
5	Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2021/PA.Sr.
6	Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2021/PA.Sr.

⁸⁷ Hadi Suyoto, Wawancara, Jum'at 01 oktober 2021.

7	Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2021/PA.Sr.
8	Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Sr.
9	Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2021/PA.Sr.
10	Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2021/PA.Sr.
11	Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2021/PA.Sr.
12	Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2021/PA.Sr.
13	Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2021/PA.Sr.
14	Putusan Nomor 2323/Pdt.G/2021/PA.Sr.
15	Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2021/PA.Sr.
16	Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.Sr.
17	Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2021/PA.Sr.
18	Putusan Nomor 2348/Pdt.G/2021/PA.Sr.
19	Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sr.
20	Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Dari tabel di atas penulis mengambil 20 putusan yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Sragen. Pengambilan putusan ini dilakukan secara acak dan alasan mengambil 20 putusan ini adalah melihat faktor yang ada didalam putusan tersebut.⁸⁸

1. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat. Penyebab perceraian ini disebabkan oleh faktor

⁸⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-sragen.html> Diakses Pada 06 Februari 2022 Pukul 21.00.

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain masalah ekonomi, suami juga pergi meninggalkan istri selama lebih dari dua tahun dan tidak memberikan kabar sama sekali.

2. Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan oleh tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat. Selain tidak memberikan nafkah lahir, tergugat juga tidak perhatian dan tidak pernah memperhatikan nasib anak-anaknya dan penggugat. Selain itu juga tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada penggugat.

3. Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Selain faktor tersebut itu, kehidupan rumah tangga tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis, tergugat juga sering berkata kasar dan kotor. tergugat dan penggugat juga sering mengalami perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat dalam memberikan nafkah kepada penggugat itu kurang. Selain itu juga tergugat

meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat lagi.

4. Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran itu dikarenakan tergugat dalam memberikan nafkah kepada penggugat kurang. Selain itu tergugat juga meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat.

5. Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Dalam hal ini tergugat sudah meninggalkan penggugat selama satu tahun enam bulan. Selain itu tergugat juga tidak pernah memberikan kabar kepada penggugat lagi. Selain itu juga tergugat tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada penggugat. Tergugat juga tidak ada kabar sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

6. Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tergugat pergi merantau ke Kalimantan dan selama merantau tersebut antara tergugat dan penggugat

hanya berkomunikasi lewat telpon dan melalui telpon tersebut antara tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan karena penggugat sering mengungkit tentang nafkah yang diberikan tergugat. Selain itu selama merantau, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Pada saat pulang dari perantauan, antara tergugat dan penggugat juga sering bertengkar secara terus menerus dan puncaknya tergugat mengusir penggugat dari rumahnya.

7. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi yaitu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat. Puncak dari perselisihan tersebut penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya selama kurang lebih 6 bulan.

8. Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena antara tergugat dan penggugat sering cekcok mulut. Cekcok mulut terjadi karena tergugat tidak memenuhi

kebutuhan rumah tangganya. Selain itu tergugat bekerja akan tetapi hasilnya untuk keperluan dirinya sendiri tanpa mementingkan kebutuhan rumah tangganya dan tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada penggugat. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu penggugat meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi sikap tergugat.

9. Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Selain itu tergugat juga sering meminum minuman keras dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak kembali. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarga tergugat maupun ke teman-temannya akan tetapi tidak pernah ketemu.

10. Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama selama 12 tahun. Selain itu tergugat tidak pernah memberikan kabar lagi kepada penggugat dan tidak pernah memberikan

nafkah baik secara lahir maupun batin kepada penggugat. Sampai sekarang keberadaan tergugat juga tidak di ketahui.

11. Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tergugat tidak peduli dengan penggugat. Selain itu juga tergugat jarang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan penggugat. Tergugat juga cemburu tanpa alasan yang jelas kepada penggugat. Tergugat juga sering berkata kasar dan jorok kepada penggugat sehingga itu menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi. Puncaknya yaitu tergugat meninggalkan kediaman bersama.

12. Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak memperhatikan penggugat. Selain itu tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat. Tergugat juga sering pergi tidak mengenal waktu, apabila dinasehati penggugat malahan tergugat marah-marah. Selama pernikahan antara penggugat

dan tergugat terlilit hutang bersama dan hanya penggugat yang membayar hutang sendirian. Puncaknya yaitu penggugat dan tergugat pisah rumah selama satu tahun dua bulan dan selama itu tergugat tetap tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan tidak memperdulikan penggugat sampai sekarang. Penggugat juga tidak tahan dengan tingkah laku tergugat.

13. Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan anak dan penggugat untuk kebutuhan sehari-hari. Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar dan sering mengucapkan kata berpisah atau talak kepada penggugat. Selain itu tergugat juga sering pergi ke diskotik dan sering meminum minuman keras. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat dan sudah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun sebelas bulan.

14. Putusan Nomor 2323/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi. Tergugat dalam memberikan nafkah kepada penggugat kurang dan jarang. Tergugat juga malas bekerja, selain itu tergugat sering bicara kasar dan kotor, bicara menyakiti hati penggugat. Tergugat juga sering mengusir penggugat dari kediaman bersama. Tergugat juga apabila marah sering menyiram air ke penggugat dan penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku tergugat yang tidak baik. Puncaknya tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama lima tahun lamanya dan selama itu tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak mempedulikan penggugat.

15. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tergugat juga sering bermain judi dan main perempuan setelah mempunyai anak kedua, penggugat sudah sering menasehati supaya lebih baik lagi akan tetapi tergugat selalu mengulangi kesalahan terus menerus dan jarang pulang ke rumah.

16. Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yaitu tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada penggugat. Selain itu tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk. Tergugat juga sering kasar kepada penggugat. Puncaknya yaitu penggugat telah dipasrahkan kepada orang tuanya dan telah pisah sampai sekarang.

17. Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan masalah ekonomi, tergugat dalam memberikan nafkah kepada penggugat kurang dan jarang. Tergugat juga kurang memperhatikan kebutuhan keluarga dan pendidikan anak sehingga penggugat sendiri yang harus memikirkannya. Selain itu tergugat cenderung ingin menang sendiri dan tergugat pernah berkata kaitannya dengan perpisahan. Puncaknya antara tergugat dan penggugat pisah dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan penggugat lagi.

18. Putusan Nomor 2348/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada penggugat. Puncaknya yaitu sesuai perselisihan dan pertengkaran, tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang selama 23 tahun lamanya.

19. Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sr.

Putusan ini disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) kepada penggugat. Selain itu tergugat juga malas untuk bekerja dan tergugat juga sering berbuat kasar kepada penggugat. Puncaknya yaitu sesuai bertengkar tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama enam bulan lamanya.

20. Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2021/PA.Sr.


Putusan ini disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Tergugat pamit kepada penggugat untuk bekerja namun setelah itu tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama empat tahun empat bulan lamanya. Selain itu tergugat juga tidak pernah memberikan

kabar, tidak bisa dihubungi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat. Sampai saat ini keberadaan tergugat tidak diketahui. Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Dari 20 putusan di atas mayoritas disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi masalah utama tetap disebabkan oleh faktor ekonomi.

D. Rata-rata Penyebab Gugat Cerai

Diagram 1.1 Rata-rata Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021



Dari diagram di atas adalah tiga faktor utama dari penyebab perceraian cerai gugat yang berada di Pengadilan Agama Sragen. Tiga faktor tersebut meliputi:

1. Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Faktor ini ada 1.139 kasus.
2. Faktor meninggalkan salah satu pihak. Faktor ini ada 237 kasus.
3. Faktor KDRT. Faktor ini ada 15 kasus.

Dalam hal ini ada beberapa putusan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau mencakup tiga faktor diatas.

Tabel 1.4 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021

Nomor	Bulan	Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus Menerus	Faktor KDRT	Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak
1	Januari	93	2	29
2	Februari	79	-	7
3	Maret	118	1	18

4	April	93	4	8
5	Mei	57	-	10
6	Juni	55	1	10
7	Juli	63	-	10
8	Agustus	97	2	18
9	Septem ber	99	1	22
10	Oktober	115	2	20
11	Novem ber	130	1	40
12	Desemb er	140	1	45
	Total	1139	15	237

Menurut Hadi Suyoto selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen mengatakan bahwa perceraian dilatarbelakangi oleh putusnya pekerjaan. Suami yang diputus pekerjaannya dari tempatnya bekerja. Apalagi ada pengurangan karyawan karena dampak pandemi ini. Hal ini mengakibatkan banyak karyawan yang di PHK dan tidak bekerja lagi. Apalagi dimasa pandemi ini untuk mencari pekerjaan sangatlah susah sehingga membuat perekonomian susah. Hal ini mengakibatkan nafkah yang diberikan ke istri ini cenderung kurang bahkan tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istri juga kurang menerima nafkah yang diberikan oleh suami

sehingga istri mengajukan perceraian kepada suami. Oleh karena itu, di Sragen ini mayoritas istri yang mengajukan perceraian dengan persentase yang tinggi yaitu 60-70%. Dari pihak suami hanya sekitar 30-40% yang mengajukan perceraian disetiap tahunnya. Itu menyebabkan suami dan istri sering cekcok, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus paling banyak terjadi.⁸⁹

Dari Tabel di atas ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab perceraian yaitu:

1. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
2. Faktor meninggalkan salah satu pihak.
3. Faktor KDRT.

Hasil wawancara:

- Tingkat perceraian di masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi.

Perceraian khususnya cerai gugat di daerah Sragen rata-rata mengalami peningkatan selama beberapa tahun belakang ini. Ditahun 2021 ini peningkatan angka perceraian mengalami peningkatan. Peningkatan perceraian pada masa

⁸⁹ Hadi Suyoto, *Wawancara*, Jum'at 01 Oktober 2021.

pandemi bahkan mengalami lonjakan di beberapa bulan terakhir. Lonjakan tersebut terjadi karena dimasa pandemi susah mencari pekerjaan dan pasangan stres. Dari hal itu banyak suami istri yang mengajukan perceraian khususnya perceraian diajukan oleh pihak istri.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pasal 7 menyatakan bahwa pernikahan dilaksanakan apabila seorang calon pengantin berumur 19 tahun. Dengan adanya peraturan itu banyak orang yang mengajukan dispensasi nikah. Dimana mereka ingin mengajukan pernikahan akan tetapi mereka belum cukup umur. Dalam bulan oktober tahun 2021 saja total ada 300 calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah. Latar belakang mereka mengajukan perceraian karena kebanyakan dari mereka berasal dari kampung-kampung. Mereka tidak melanjutkan pendidikan, maka dari itu orang tua memutuskan untuk menikahkan pasangan itu karena hubungan mereka sudah terlalu jauh. Selain itu juga dikarenakan hamil di luar nikah.

- Penyebab kasus perceraian lebih banyak terjadi di perkotaan

Kasus perceraian banyak terjadi di daerah perkotaan khususnya daerah Sragen. Di daerah perkotaan hanya memiliki beberapa kecamatan. Akan tetapi kasus perceraian di daerah perkotaan

yang banyak terjadi kasus perceraian. Penyebab kasus perceraian lebih banyak terjadi diperkotaan karena penduduknya lebih padat dibanding dengan didaerah pedesaan, pergaulan di kota lebih bebas atau lebih kompleks, lingkungan yang terpengaruh dari dunia luar yang bebas. Sehingga itulah penyebab diperkotaan lebih banyak kasus perceraianya.

- Faktor yang mendasari perubahan tingkat perceraian pada daerah Sragen
Faktor yang paling dominan adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

- Pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah menyesuaikan apa yang menjadi dalil gugatan. Apabila dalil gugatan berupa perselisihan atau pertengkaran maka pertimbangan menggunakan Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf F yang menyatakan bahwa antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain karena perselisihan atau pertengkaran ada juga yang pergi tidak pernah pulang lebih dari 2 tahun dan hakim akan menggunakan Pasal 116 huruf B di dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Selain karena pergi dan tidak pulang lebih dari 2 tahun, ada juga karena perjudian yang ada dalam Pasal 116 huruf A. Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa hakim selalu memutus perkara berdasarkan dalil-dalil gugatan.

Setelah menyesuaikan dalil gugatan, pihak penggugat boleh mengajukan pertanyaan dan nantinya akan dijawab oleh pihak tergugat. Setelah proses mendengarkan jawaban dari pihak tergugat, lanjut pada proses menyampaikan bukti-bukti dari pihak-pihak tersebut. Jadi tidak semua gugatan akan dikabulkan tetapi melihat apakah pihak-pihak bisa membuktikan atau tidak. Apabila para pihak bisa membuktikan tentu gugatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, jika tidak bisa membuktikan tentu akan di tolak oleh Majelis Hakim.

Dalam dalil-dalil gugatan ternyata perkaranya kabur atau tidak jelas, alasannya tidak jelas belum sampai pembuktian gugatan bisa tidak diterima. Misal adalah pada sidang pertama setelah diperiksa dengan singkat para pihak ini masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan itu bisa dibilang masih prematur maka perkara tidak bisa diterima. Ada juga perkara itu gugur karena penggugat ini

tidak pernah datang, dipanggil sekali tidak datang kemudian dipanggil lagi untuk kedua kalinya tetap tidak datang maka dianggap penggugat ini tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perceraian dan perkara harus digugurkan.

- Proses pengajuan perceraian dimasa sebelum pandemi dan masa pandemi

Proses pengajuan sebenarnya sama aja dengan proses pengajuan dimasa sebelum pandemi ini, hanya saja dimasa pandemi ini lebih dibatasi supaya tidak menimbulkan kerumunan. Di Pengadilan Agama Sragen menyarankan mengajukan perceraian melalui pendaftaran online atau e-court. Pendaftaran ini selain bertujuan tidak menimbulkan kerumunan juga bertujuan mempermudah para pihak dalam mendaftarkan perkaranya. Sehingga para pihak nanti datangnya waktu akan sidang saja. Selain bertujuan untuk tidak menimbulkan kerumunan, para pegawai di beri waktu kerja yaitu ada yang bekerja di kantor dan ada juga yang bekerja di rumah. Semua masyarakat yang datang di Pengadilan Agama Sragen akan dilayani dengan baik.

Untuk pengambilan akta cerai dan lain-lain, Pengadilan Agama menerapkan peraturan yaitu di ambil setelah waktu dhuhur dan mereka yang akan

sidang itu akan di seleksi yaitu ada pengecekan suhu badan dan hanya mereka-mereka yang berkepentingan yang boleh masuk ke Pengadilan Agama Sragen. Mereka yang masuk ke Pengadilan Agama akan di beri tanda pengenalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan dan untuk sidang yang mengatur Majelis Hakim dan Majelis Hakim membagi waktu supaya sidang tidak menumpuk. Dalam hal untuk pemanggilan-pemanggilan tidak selalu di tunda dalam satu minggu akan tetapi bisa sampai dua minggu supaya sidang tidak menumpuk dan tidak menyebabkan kerumunan.

Sidang pertama jika para pihak hadir semua maka majelis hakim akan memberikan nasehat atau mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. Setelah mediasi ada waktu dua minggu untuk hasil mediasi untuk menghadap di persidangan. Apabila yang datang hanya satu pihak tentu majelis hakim akan mempertimbangkan atau di tunda untuk memanggil pihak yang satu lagi. Apabila pihak berada di wilayah Sragen akan di tunda selama satu minggu. Akan tetapi, apabila berada di wilayah Soloraya, Karanganyar, Purwodadi dan sebagainya itu akan di tunda selama dua minggu. Di tunda dua minggu karena harus meminta bantuan pemanggilan

dari Pengadilan setempat dan ini dinamakan kewenangan relatif. Kewenangan ada dua macam yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan absolut adalah kewenangan yang secara Undang-Undang diberikan oleh Pengadilan itu. Misal Pengadilan Agama ini untuk menyelesaikan perkara keluarga, ekonomi syariah, wakaf, sadaqah, dispensasi nikah dan lain-lain. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan yang di liat dari yurisdistiknya apakah dia bertempat tinggal di Sragen atau bertempat tinggal di luar Sragen, yang pasti di dalam perceraian itu dimana perempuan itu tinggal kalau tinggal di Sragen perempuan itu bisa mengajukan perceraian di Sragen meskipun laki-laki tinggal di luar Sragen. Kemudian istri itu tanpa izin meninggalkan wilayah Sragen, suami bisa mengajukan di wilayah Sragen.

- Pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Dalam suatu perkara, hakim bebas untuk memutus suatu perkara. Bebas yang dimaksud disini adalah hakim harus mengacu pada peraturan hukum yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut harus tepat dan benar, hakim juga harus menggali dan memahami peraturan hukum yang berlaku.

- Adakah upaya mediasi yang berhasil dilakukan agar perceraian tidak terjadi.

Ada banyak upaya mediasi yang disarankan oleh hakim akan tetapi mayoritas tidak berhasil. Banyak pasangan yang menginginkan perceraian dikarenakan sudah bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Selain itu apabila dipertahankan maka akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

- Rata-rata yang menjadi alasan perceraian.

Rata-rata yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini dipicu karena masalah ekonomi yang kurang. Dalam hal ini juga suami egois dalam memberikan nafkah karena uang digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu juga suami sering bertindak kasar kepada istri.

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN CERAI GUGAT DI SRAGEN TAHUN 2021

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam 20 Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sragen

Pengadilan yang sehari-harinya bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara dari berbagai kasus yang diajukan dan tidak boleh menolak mengadili perkara tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hakim harus menerapkan hukum dan keadilan. Hakim menerapkan dua macam aturan yaitu:⁹⁰

1. Hukum formal, yaitu ketentuan yang mengatur tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam perkara perdata, hakim wajib mematuhi ketentuan hukum acara perdata, yang ada dalam HIR/RBg dan ketentuan hukum acara lainnya, sebab dalam menjalankan hukum acara, yakni dalam rangka mewujudkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural tersebut penting untuk

⁹⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 135-136.

menjaga kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, maka keadilan akan terjamin. Misalnya mendengar kedua belah pihak di persidangan sesuai asas *audi et alteram partem*, memberikan hak seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalil secara berimbang. Dalam mengajukan upaya hukum ada tenggang waktu yang tidak boleh dilewati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum demi keadilan.

2. Hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa hukum. Hukum materiil dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substansional, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam menerapkan hukum materiil dibekali pengetahuan ilmu hukum seperti intepretasi, argumentasi analogi, *a contratio* dan penghalusan hukum, teori hukum-hukum dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh gegabah menyimpang ketentuan hukum formal meskipun dengan alasan demi keadilan, sebab keadilan itu sangat relatif sifatnya.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara selalu melihat dari ketentuan hukum yang

berlaku. Dari 20 putusan yang berada di bab 3 dijelaskan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sering mengalami perselisihan yang sangat sulit untuk didamaikan. Perselisihan ini dipicu karena masalah ekonomi dimana tergugat dalam memberikan nafkah kurang, ada juga yang jarang memberikan nafkah. Selain itu juga ada yang bekerja akan tetapi egois dan uang hasil bekerja digunakan untuk kepentingannya sendiri. Selain masalah ekonomi, tergugat dalam pergi meninggalkan penggugat dan tidak memberikan kabar selama bertahun-tahun, tergugat juga sering berkata kasar, berbicara kotor dan jorok. Mengenai pertimbangan hakim di beberapa putusan diatas, pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan keadilan, hakim dalam menentukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Hakim juga mempertimbangkan lewat pembuktian, apakah bukti itu akurat, nyata atau palsu. Hakim juga mengklarifikasi ke pihak yang bersangkutan dan menanyakan kembali ke pihak lawan mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi dan terhadap fakta-fakta yang ada. Perlu diperhatikan juga adalah pertimbangan hukum yang diberikan apakah sudah cukup memenuhi atau tidak.

Mengenai dipersidangan tergugat tidak

pernah datang, walaupun hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali melanjutkan pernikahan, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Terlalu sulit untuk didamaikan, selain itu tergugat juga sudah lepas tanggungjawab. Fakta dan bukti yang ditunjukkan juga sudah cukup untuk membuktikan bahwa rumah tangga diantara tergugat dan penggugat tidak bisa untuk melanjutkan rumah tangganya lagi.

Mengenai beberapa putusan, majelis hakim melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan alat bukti kemudian menilai benar atau tidaknya peristiwa konkret dalam persidangan. Dalam beberapa putusan majelis hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim adalah metode interpretasi substansif yaitu dimana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in konkreto dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.⁹¹ Hakim menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa salah satu alasan

⁹¹ Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 2, 2013.

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Selain itu hakim juga menggunakan metode interpretasi secara sistematis atau logis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem hukum.⁹² Hakim menerapkan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Selain itu, hakim juga menggunakan metode interpretasi gramatikal yaitu Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis.⁹³ Hakim dalam mempertimbangkan hukum didalam putusan ini menggunakan bahasa tertulis dan disusun dengan bahasa yang logis dan sistematis. Walaupun hakim bebas menentukan metode penemuan hukum, akan tetapi hakim dalam memutus perkara harus tetap memperhatikan tujuan hukum dengan tiga unsur pokok yang diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

B. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sragen

Perceraian merupakan pilihan terakhir yang di pilih bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi dalam mempertahankan dan membina rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya yang telah memberikan batasan dan mempersulit terjadinya perceraian yaitu harus disertai alasan dan cukup bukti, serta harus melalui Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang alasan-alasan perceraian, alasan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang menyebabkan perceraian. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak dan faktor KDRT. Sebenarnya ada 13 faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Faktor itu meliputi faktor zina, faktor mabuk, faktor madat, faktor judi, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor dihukum penjara, faktor poligami, faktor KDRT, faktor cacat badan, faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor kawin paksa, faktor murtad dan faktor ekonomi. Akan tetapi yang ingin di bahas dalam skripsi ini adalah tiga faktor tertinggi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sragen.

Di pengadilan Agama Sragen pada tahun 2021 total ada 2.512 kasus yang sudah di putus. Dari data yang di peroleh dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sragen, berikut tiga faktor utama peningkatan perceraian khususnya cerai gugat yaitu:

1. Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Faktor ini menjadi penyebab peningkatan perceraian paling tinggi. Faktor ini disebabkan antara suami istri sering mengalami percekocokan secara terus menerus. Apabila mengalami percekocokan secara terus menerus dapat dipastikan tidak ada lagi kerukunan di dalam rumah tangga. Pertengkaran yang dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan hilangnya rasa cinta dan rasa sayang diantara pasangan. Selain itu juga memicu adanya rasa benci satu sama lain dan berburuk sangka terhadap pasangan. Penyebab lainnya adalah hilangnya kepercayaan terhadap pasangan. Dari data putusan yang dipaparkan di bab 3, percekocokan terjadi dikarenakan masalah nafkah yang kurang atau suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Suami yang sering mabuk-mabukan, sering berkata kasar dan kotor, itu sebabnya banyak yang bercerai akibat faktor ini. Dalam tahun 2021 aja ada 1.139 kasus yang diputus akibat faktor ini.

Masalah utama dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah masalah ekonomi. Dimana dimasa pandemi ini, ekonomi menjadi sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup rumah tangga karena digunakan sebagai kebutuhan primer rumah tangga, pendidikan anak dan untuk mencukupi segala biaya hidup dalam rumah tangga. Terlebih biasanya, kebutuhan primer rumah tangga pendidikan anak dan biaya hidup tak terduga membutuhkan alokasi pembiayaan yang kadang-kadang melebihi jumlah penghasilan. Jadi jelas banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dari perceraian karena masalah ekonomi ini. Banyaknya pekerja yang tidak bekerja seperti biasa, mulai dari penurunan jam kerja, bahkan sampai adanya penurunan gaji bagi para pekerja. Tidak sedikit pula para pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pada akhirnya timbulah perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Dalam hal ini ekonomi sangat berpengaruh dalam rumah tangga.

Permasalahan disini adalah suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa putusan yang terdapat di bab 3. Selain itu suami juga tidak bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suami juga malas untuk mencari pekerjaan kembali. Apalagi di masa pandemi ini untuk mencari

pekerjaan sangatlah susah sehingga membuat perekonomian susah. Hal ini mengakibatkan nafkah yang diberikan ke istri ini cenderung kurang bahkan tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istri juga kurang menerima nafkah yang diberikan oleh suami sehingga istri mengajukan perceraian kepada suami. Suami juga kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya dalam mencari nafkah, yang mana nafkahnya hanya diperuntukkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan istrinya.

Sebenarnya wajar apabila di dalam rumah tangga mengalami perselisihan, akan tetapi apabila perselisihan ini terjadi tidak pada koridor atau kewajaran secara terus menerus dan tidak ada titik temu antara kedua pasangan suami istri, dan dalam kurun waktu yang lama akan berakibat mengalami perceraian. Selain itu perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan secara terus menerus mengakibatkan tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga. Perselingkuhan termasuk dalam faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dengan adanya perselingkuhan dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran, percekocokan dan berujung perceraian. Dampak yang ditimbulkan karena perselingkuhan adalah hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung oleh keluarga besar, rusaknya karir.

Perselingkuhan umumnya terjadi karena lemahnya agama dari masing-masing pihak, sikap egois, lemahnya rasa

cinta, komunikasi yang kurang lancar dan emosi yang kurang stabil. Selain itu juga perselingkuhan terjadi dikarenakan pececaan yang sering terjadi dengan latar belakang pola pikir yang berbeda, kurangnya dewasa dalam menyikapi masalah yang menyebabkan ketidakselaran diantara pasangan suami dan istri. Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual juga menjadi penyebab perselingkuhan terjadi dan suami yang mencari wanita lain untuk menyalurkan hawa nafsunya. Faktor lingkungan pergaulan dan kedekatan dengan lawan jenis yang berawal dari saling curhat, terjalinnya kedekatan emosional hingga berlanjut kontak fisik dan hubungan intim juga menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan.

Faktor ini tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 poin f yang berbunyi “ Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus memang menjadi faktor yang paling tinggi disini. Namun bila diurutkan mengapa berselisih, alasannya adalah karena masalah ekonomi.

Syiqaq merupakan adalah puncak perselisihan antara suami dan istri dikhawatirkan dapat memunculkan kemadharatan apabila perkawinan mereka diteruskan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syiqaq

diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus yang dilakukan oleh suami dan istri.

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan akibat dari sebab diantaranya:

- a. Perselisihan yang menyangkut keuangan atau karena suami tidak menyerahkan penghasilannya kepada sang istri.
- b. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual.
- c. Perselisihan yang menyangkut perbedaan pemikiran sehingga menimbulkan perbedaan dalam mengasuh dan mendidik anak.
- d. Masalah-masalah lainnya yang menimbulkan perselisihan antara suami dan istri.

Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh suami dan istri, maka solusi yang harus segera diambil hendaklah saling membicarakan apa yang ingin disampaikan masing-masing dari hati ke hati dengan kepala yang dingin, harus bisa saling mengalah dan tentunya tidak mendahulukan keegoisan masing-masing. Jika cara tersebut belum berhasil, maka alangkah baiknya yang berkepentingan mengadukan halnya kepada hakim. Dengan pengaduan tersebut, maka hakim terlebih dahulu menunjuk dua orang

pendamai yaitu seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri yang bertugas untuk mendamaikan.

2. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor ini menempati posisi kedua penyebab perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Sragen. Faktor ini dipengaruhi oleh salah satu pasangan merantau ke luar kota untuk mengadu nasib atau dengan kata lain ingin bekerja di luar kota. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin b yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah tanpa memberikan nafkah kepada anak dan istri atau karena hal lain di luar kemampuannya.” Faktor ini disebabkan banyak suami yang meninggalkan istri selama bertahun-tahun untuk merantau dan tidak pernah kembali selama bertahun-tahun lamanya. Banyak suami yang lupa akan anak dan istrinya, selain itu juga lupa memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Hal lain adalah kurangnya komunikasi yang menyebabkan curiga antara satu sama lain. Suami jika mempunyai masalah dengan sang istri sering tidak menyelesaikan masalahnya tetapi pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari istri. Kepergian suami dalam cukup waktu yang lama,

suami tidak pernah ada di rumah. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa sangat dirugikan atas kepergian suaminya. Yang seharusnya suami memberikan nafkah lahir dan batin tetapi lari dari tanggung jawabnya.

3. Faktor KDRT

Faktor ini menempati posisi ketiga penyebab perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Sagen. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering didapat oleh istri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya dipengaruhi bahwa suami merasa lebih berkuasa didalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin d yang berbunyi “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Faktor ini disebabkan istri yang dirasa kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dapat menyebabkan kekerasan terjadi. Dalam hal ini juga suami kurang mengendalikan emosi sehingga melampiaskan emosi ke istri dengan melakukan kekerasan. Kekerasan bisa dipicu karena dalam masing-masing pasangan kurang mengendalikan ego. Disamping itu seringnya bertengkar akan menyebabkan tindakan kekerasan secara fisik. Kekerasan fisik yang biasa dilakukan

oleh suami adalah memukul istri sampai lebam, menendang badan istri jika sudah emosi. Kekerasan verbal juga termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan verbal yaitu menghina, mencaci maki, berkata kasar dan kotor kepada istri. Dikarenakan inilah istri mengajukan perceraian.

Selain tiga faktor diatas, menurut George Levinger dalam penelitiannya tahun 1966, menyusun 12 kategori yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang di terima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan yang sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzina dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti adanya

keenganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.

7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang di anggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada tolerensi, dan dirasa terlalu menguasai.
12. Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 keluhan di atas.

Dari beberapa faktor-faktor di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri, tekanan kebutuhan ekonomi, perselisihan, perjudian, narkoba, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab I sampai Bab IV, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim memiliki manfaat bagi para pihak sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti dan baik. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Sragen adalah hakim mempertimbangkan bahwa melihat dalil-dalil dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, ditambah bukti yang ada, hakim berpendapat bahwa melanjutkan pernikahan hanya akan menyebabkan penderitaan terhadap penggugat. Selain itu juga keretakan didalam rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan, maka dari itu hakim mengabulkan gugatan penggugat.
2. Tiga faktor yang paling tinggi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sragen adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak dan faktor KDRT. Faktor pertama adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi karena tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga. Perselingkuhan juga termasuk dalam faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dengan adanya perselingkuhan dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran, percekocokan dan berujung pada perceraian. Apabila pertengkaran dilakukan secara terus menerus maka timbullah hilangnya rasa cinta dan rasa sayang diantara pasangan. Selain itu juga menyebabkan timbulnya rasa saling benci diantara satu sama lain. Hilangnya kepercayaan terhadap pasangan juga menjadi dampak dari faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Faktor kedua adalah meninggalkan salah satu pihak. Faktor ini dipengaruhi oleh salah satu pihak merantau selama bertahun-tahun dan tidak pernah kembali lagi ke keluarganya. Tidak pernah menafkahi dan tidak ada kabar terhadap keluarganya sehingga menimbulkan kecurigaan di antara salah satu pihak. Faktor ketiga adalah faktor KDRT. Faktor ini dipengaruhi oleh suami yang selalu melakukan kekerasan kepada istri seperti memukul, menjambak, menendang hingga

mengakibatkan luka memar atau lebam. Selain itu penyebab terjadinya suami melakukan kdrt karena suami kurang mengendalikan emosi atau ego dalam dirinya sendiri.

B. Saran

Perceraian terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, sehingga penting bagi suami istri maupun calon suami istri untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental, saat sedang dan akan menjalankan kehidupan rumah tangga. Sehingga hal ini diharapkan mempertahankan rumah tangga. Selain itu juga diharapkan suami dan istri menyadari akan tanggungjawab dan kewajiban, sebab jika hal tersebut dilaksanakan maka perceraian tidak mungkin terjadi. Selain itu juga diharapkan para suami dan istri lebih menghargai satu sama lain dan menyelesaikan segala permasalahan dengan kepala dingin atau tidak dengan emosi. Sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian. Perceraian memang dibolehkan akan tetapi perbuatan tersebut sangat di benci oleh Allah SWT. Bagi masyarakat seharusnya bisa menjalankan kewajiban dan hak dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi perceraian yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.

Bagi pasangan yang sudah bercerai hendaknya tetap menjalin silaturahmi, tidak saling menjelekkkan antara satu sama lain dan tetap menjalin hubungan kekeluargaan. Setiap

pasangan hidup perlulah memahami konsep hidup berumah tangga sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam agar perceraian dapat dihindari. Begitu juga dengan masalah hendaknya diselesaikan dengan baik-baik. Didalam rumah tangga juga diperlukan adanya keterbukaan dari para pasangan. Bicarakan apa yang mengganggu pikiran dari para pasangan, dicari solusinya secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Thalib dan Meilana Lestari. 2017. “Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Hukum Islam* Vol. XVII.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al Qazwini. 1997. *Sunan Ibnu Majah*. Jordan: Baitul Afkar Al Dauliyah.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Undang-Undang As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al- Malibari, Zainuddin ibn Abdu Al-Aziz. *Terjemahan Fath al-Mu'in biSyarh Qurrah al-Aini*. Surabaya: Bengkulu Indah.
- Arsyad, Azman. 2020. “Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangke”, *Al-Qadau* Vol. 7.
- Ashofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Atabik Ali dan Muhdor, A. Zuhdi. 2003. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Islam-Perkawinan Perkawinan*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Dariyo, Agoes. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga*. Jurnal Psikologi. Vol.2. No.2.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad MH. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Marilyn M. 2004. *Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGG.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Goode. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoyo, Bambang Teguh. 2017. *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol.14. No.02.
- Harjianto dan Roudhotul Jannah. 2019. *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.19. No.1.

https://drive.google.com/drive/folders/1OBJQrhqm-wuumnKgS5ykl_EJgtUtz_W0

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>

https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974

<https://joglosemarnews.com/2020/10/duh-gusti-selama-pandemi-1-133-istri-di-sragen-berubah-jadi-janda-angka-perceraian-meroket-faktor-ekonomi-dan-pertenggaran-tiada-henti-jadi-pemicu/>

<https://media.neliti.com/media/publications/163543-ID-none.pdf>

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/11/12/165521/kasus-perceraian-sragen-rangking-satu-tembus-2-ribu-gugatan>

http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/BookMetode%20penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi_Ishaq.pdf

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19432/130902043.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

<http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi>

Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ihdami, Dahlan. 2003. *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.

Imron, Ali. 2016. Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Buana Gender*. Vol. 1. No.1.

Imron, Ali. 2017. Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol.10. No.1.

Kartono. 2014. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Keraf, Goys. 1982. *Tata Bahasa Indonesia cet.9*.
Jakarta: Nusa Indah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 199.

Krahe. 2005. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Maimun, Muhammad Toha dan Arifin, Misbahul.
2018. “Fenomena Tingginya Angka Cerai-
Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis
Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di
Madura”, Studi Islam Vol. 5.

MK, M. Anshari. 2010. *Hukum Perkawinan di
Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam
Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Muhammad, Abdul Kadir. 2017. *Hukum Perdata
Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasir, Badruddin. 2012. “Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan
Sungai Kunjang Kota Samarinda”,
Psikostudia Universitas Mulawarman Vol. 1.

Najichah dan Alfian Qodri Azizi. 2020. Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, *Journal Of Islamic Studies and Humanities*. Vol.5. No.1

ND, Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pamungkas, Moch Abdullah. 2015. “Faktor-faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)”, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Pasha, Musthafa Kamal. 2003. *Fiqih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Rahman, Abdur. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Riami, Sumiati, Yuliana W dan Rofiatul U. *Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam*. Jurnal Imtiyaz. Vol. 4. No.2.

Sabiq, Sayyiq. 1980. *Fikih Sunnah* 8. Bandung: PT. Alma'rif.

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian Pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekkah)*. Jakarta: Pena Publishing.

Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono. 1991. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Syahatah, Husein. 2002. *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*. Jakarta: Gema Insani.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974.

Zainnuddin, Syeikh dan Fathul Mu'in. 1979. *Pedoman Ilmu Fiqih*. Bandung: Husaini.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Hadi Suyoto, S.Ag.,
M.Hum (Hakim PA Sragen)

Hari, Tanggal, Tahun : Jum'at, 01 Oktober 2021.

Waktu Pelaksanaan : 08.03 WIB - 08.22 WIB.

Tempat : Pengadilan Agama Sragen
Jl. Dr. Sutomo No. 3A,
Sine, Krc. Sragen,
Kabupaten Sragen.

1. Apakah perceraian selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya?

Jawab: Perceraian khususnya cerai gugat di daerah Sragen rata-rata mengalami peningkatan selama beberapa tahun belakang ini. Khususnya pada tahun 2021 kasus perceraian mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan angka perceraian di masa pandemi?

Jawab: Menurut Hadi Suyoto selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen mengatakan bahwa perceraian

dilatar belakangi oleh putusnya pekerjaan. Suami yang di putus pekerjaannya dari tempatnya bekerja. Apalagi ada pengurangan karyawan karena dampak pandemi ini. Hal ini mengakibatkan banyak karyawan yang di PHK dan tidak bekerja lagi. Apalagi di masa pandemi ini untuk mencari pekerjaan sangatlah susah sehingga membuat perekonomian susah. Hal ini mengakibatkan nafkah yang diberikan ke istri ini cenderung kurang bahkan tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istri juga kurang menerima nafkah yang diberikan oleh suami sehingga istri mengajukan perceraian kepada suami.

3. Berapakah persentase antara cerai gugat dengan cerai talak?

Jawab: Di daerah Sragen ini mayoritas istri yang mengajukan perceraian dengan persentase yang tinggi yaitu 60-70%. Dari pihak suami hanya sekitar 30-40% yang mengajukan perceraian di setiap tahunnya.

4. Apa alasan terjadinya lonjakan peningkatan perceraian di masa pandemi?

Jawab: Peningkatan perceraian pada masa pandemi bahkan mengalami lonjakan di beberapa bulan

terakhir. Lonjakan tersebut terjadi karena di masa pandemi susah mencari pekerjaan dan pasangan stres. Dari hal itu banyak suami istri yang mengajukan perceraian khususnya perceraian diajukan oleh pihak istri.

5. Apakah setiap bulan selalu mengalami peningkatan perceraian?

Jawab: Menurut Hadi Suyoto selaku Hakim Pengadilan Agama Sragen mengatakan bahwa persentase perceraian di setiap bulan hampir mengalami meningkat kecuali di bulan ramadhan itu mengalami penurunan. Akan tetapi pada bulan syawal mengalami peningkatan dikarenakan mereka-mereka yang merantau di luar kota itu sudah balik merantau lagi. Mereka yang merantau akan mengajukan perceraian. Pada bulan syawal perceraian bisa meningkat lebih dari 50% dan itu artinya tingkat perceraian sangatlah drastis. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pasal 7 menyatakan bahwa pernikahan dilaksanakan apabila seorang calon pengantin berumur 19 tahun. Dengan adanya peraturan itu banyak orang yang mengajukan dispensasi nikah. Dimana mereka ingin mengajukan pernikahan

akan tetapi mereka belum cukup umur. Dalam bulan oktober tahun 2021 saja total ada 300 calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah. Latar belakang mereka mengajukan perceraian karena kebanyakan dari mereka berasal dari kampung-kampung. Mereka tidak melanjutkan pendidikan, maka dari itu orang tua memutuskan untuk menikahkan pasangan itu karena hubungan mereka sudah terlalu jauh. Selain itu juga dikarenakan hamil di luar nikah.

6. Dimanakah kasus perceraian yang paling banyak terjadi? Apakah di daerah perkotaan atau di desa?

Jawab: Kasus perceraian banyak terjadi di daerah perkotaan khususnya daerah Sragen. Di daerah perkotaan hanya memiliki beberapa kecamatan. Akan tetapi kasus perceraian di daerah perkotaan yang banyak terjadi kasus perceraian. Penyebab kasus perceraian lebih banyak terjadi di perkotaan karena penduduknya lebih padat dibanding dengan di daerah pedesaan, pergaulan di kota lebih bebas atau lebih kompleks, lingkungan yang terpengaruh dari dunia luar yang bebas. Sehingga itulah penyebab di perkotaan lebih banyak kasus perceraianya.

7. Apa faktor yang mendasari perubahan tingkatan perceraian di Pengadilan Agama Sragen?

Jawab: Faktor yang paling dominan adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

8. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian?

Jawab: Pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah menyesuaikan apa yang menjadi dalil gugatan. Apabila dalil gugatan berupa perselisihan atau pertengkaran maka pertimbangan menggunakan Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf F yang menyatakan bahwa antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain karena perselisihan atau pertengkaran ada juga yang pergi tidak pernah pulang lebih dari 2 tahun dan hakim akan menggunakan Pasal 116 huruf B di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain karena pergi dan tidak pulang lebih dari 2 tahun, ada juga karena perjudian yang ada dalam Pasal 116 huruf A. Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa hakim selalu memutus

perkara berdasarkan dalil-dalil gugatan. Setelah menyesuaikan dalil gugatan, pihak penggugat boleh mengajukan pertanyaan dan nantinya akan dijawab oleh pihak tergugat. Setelah proses mendengarkan jawaban dari pihak tergugat, lanjut pada proses menyampaikan bukti-bukti dari pihak-pihak tersebut. Jadi tidak semua gugatan akan dikabulkan tetapi melihat apakah pihak-pihak bisa membuktikan atau tidak. Apabila para pihak bisa membuktikan tentu gugatan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, jika tidak bisa membuktikan tentu akan ditolak oleh Majelis Hakim.

9. Apa penyebab perceraian ditolak atau tidak dikabulkan?

Jawab: Dalam dalil-dalil gugatan ternyata perkaranya kabur atau tidak jelas, alasannya tidak jelas belum sampai pembuktian gugatan bisa tidak di terima. Misal adalah pada sidang pertama setelah di periksa dengan singkat para pihak ini masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan itu bisa di bilang masih prematur maka perkara tidak bisa di terima. Ada juga perkara itu gugur karena penggugat ini tidak pernah datang, di panggil sekali tidak datang kemudian di panggil lagi untuk kedua kalinya tetap tidak datang maka di anggap penggugat ini tidak sungguh-sungguh

dalam mengajukan perceraian dan perkara harus digugurkan.

10. Bagaimana prosedur perceraian di masa pandemi ini?

Jawab: Proses pengajuan sebenarnya sama aja dengan proses pengajuan di masa sebelum pandemi ini, hanya saja di masa pandemi ini lebih di batasi supaya tidak menimbulkan kerumunan. Di Pengadilan Agama Sragen menyarankan mengajukan perceraian melalui pendaftaran online atau e-court. Pendaftaran ini selain bertujuan tidak menimbulkan kerumunan juga bertujuan mempermudah para pihak dalam mendaftarkan perkaranya. Sehingga para pihak nanti datangnya waktu akan sidang saja. Selain bertujuan untuk tidak menimbulkan kerumunan, para pegawai di beri waktu kerja yaitu ada yang bekerja di kantor dan ada juga yang bekerja di rumah. Semua masyarakat yang datang di Pengadilan Agama Sragen akan dilayani dengan baik.

Untuk pengambilan akta cerai dan lain-lain, Pengadilan Agama menerapkan peraturan yaitu di ambil setelah waktu dhuhur dan mereka yang akan sidang itu akan di seleksi yaitu ada pengecekan suhu badan dan hanya mereka-

mereka yang berkepentingan yang boleh masuk ke Pengadilan Agama Sragen. Mereka yang masuk ke Pengadilan Agama akan di beri tanda pengenalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan dan untuk sidang yang mengatur Majelis Hakim dan Majelis Hakim membagi waktu supaya sidang tidak menumpuk. Dalam hal untuk pemanggilan-pemanggilan tidak selalu di tunda dalam satu minggu akan tetapi bisa sampai dua minggu supaya sidang tidak menumpuk dan tidak menyebabkan kerumunan.

Sidang pertama jika para pihak hadir semua maka majelis hakim akan memberikan nasehat atau mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. Setelah mediasi ada waktu dua minggu untuk hasil mediasi untuk menghadap di persidangan. Apabila yang datang hanya satu pihak tentu majelis hakim akan mempertimbangkan atau di tunda untuk memanggil pihak yang satu lagi. Apabila pihak berada di wilayah Sragen akan di tunda selama satu minggu. Akan tetapi, apabila berada di wilayah Soloraya, Karanganyar, Purwodadi dan sebagainya itu akan di tunda selama dua minggu. Di tunda dua minggu karena harus meminta bantuan pemanggilan dari Pengadilan setempat

dan ini dinamakan kewenangan relatif. Kewenangan ada dua macam yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan absolut adalah kewenangan yang secara Undang-Undang diberikan oleh Pengadilan itu. Misal Pengadilan Agama ini untuk menyelesaikan perkara keluarga, ekonomi syariah, wakaf, sadaqah, dispensasi nikah dan lain-lain. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan yang di liat dari yurisdistiknya apakah dia bertempat tinggal di Sragen atau bertempat tinggal di luar Sragen, yang pasti di dalam perceraian itu dimana perempuan itu tinggal kalau tinggal di Sragen perempuan itu bisa mengajukan perceraian di Sragen meskipun laki-laki tinggal di luar Sragen. Kemudian istri itu tanpa izin meninggalkan wilayah Sragen, suami bisa mengajukan di wilayah Sragen.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Drs. Ikhsan, S.H.,
M.A (Hakim PA Sragen)

Hari, Tanggal, Tahun : Jum'at, 18 Mei 2022.

Waktu Pelaksanaan : 09.00 WIB – 09.05 WIB.

Tempat : Pengadilan Agama Sragen
Jl. Dr. Sutomo No. 3A,
Sine, Krc. Sragen,
Kabupaten Sragen.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara?

Jawab: Dalam suatu perkara, hakim bebas untuk memutus suatu perkara. Bebas yang dimaksud disini adalah hakim harus mengacu pada peraturan hukum yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut harus tepat dan benar, hakim juga harus menggali dan memahami peraturan hukum yang berlaku.

2. Adakah upaya mediasi yang berhasil dilakukan sehingga perceraian tidak terjadi?

Jawab: Ada banyak upaya mediasi yang disarankan oleh hakim akan tetapi mayoritas tidak berhasil. Banyak pasangan yang menginginkan perceraian dikarenakan sudah bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Selain itu apabila dipertahankan maka akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

3. Dari perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sragen, rata-rata apa yang menjadi alasan perceraian?

Jawab: Rata-rata yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini dipicu karena masalah ekonomi yang kurang. Dalam hal ini juga suami egois dalam memberikan nafkah karena uang digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu juga suami sering bertindak kasar kepada istri.

Nomor	Nomor Putusan	Duduk Perkara	Pertimbangan Hakim	Faktor Penyebab Perceraian	Petitum
1	Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2021/PA.Sr.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak. Namun pada tahun 2015 rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak tenteram, sering	Pasal: ➤ pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikarenakan tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat secara

	<p>perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat. Puncaknya pada tahun 2016 sesuai perselisihan dan pertengkaran penggugat telah dipulangkan kerumah orang tuanya dan mereka berpisah rumah selama 5 tahun</p>	<p>dan patut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 125 HIR yakni diputus secara verstek. ➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat 	<p>verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00</p>
--	---	---	---

		lamanya.	supaya bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. ➤ pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat	(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
--	--	----------	--	---

			<p>memberikan kesempatan mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir.</p> <p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah</p>		
--	--	--	--	--	--

			dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka n gugatan ke		
--	--	--	---	--	--

			<p>Pengadilan Agama Sragen.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR, dimana penggugat telah memberika n alat bukti.➤ Pasal 39 ayat 2 UU		
--	--	--	---	--	--

			<p>Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain sughro.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.</p>		
--	--	--	---	--	--

2	Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 dan dikaruniai tiga orang anak. Namun pada tahun 2016 rumah tangga mereka mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Dalam	Pasal: <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikarenakan n tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut. ➤ pasal 125 HIR yakni diputus 	Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek. Menjatuhkan talak satu bain
---	---------------------------------------	--	---	--	--

		<p>hal ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat. Selain itu tergugat juga tidak perhatian kepada penggugat dan anak-anak tergugat. Puncak dari perselisihan ini adalah tergugat meninggalkan penggugat selama 15 tahun.</p>	<p>secara verstek.</p> <p>➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun kembali</p>	<p>sughero tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</p>
--	--	---	--	---

			<p>akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7 ayat 2</p> <p>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberika n kesempatan mediasi</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dikarenaka n tergugat tidak pernah hadir.</p> <p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka n gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 165</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR, dimana penggugat telah memberika n alat bukti.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain sughro.</p> <p>Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraik</p>	
--	--	--	--	--

			<p>an seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.</p>		
3	Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 dan dari	<p>Pasal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 1 UU 	<p>Faktor meninggalkan salah satu pihak</p> <p>Faktor perselisihan dan</p>	<p>Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk</p>

		<p>pernikahan mereka belum dikaruniai anak. Sejak tahun 2011 tergugat pergi dan jarang pulang selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Selain itu ditahun 2011 juga keduanya sering bertengkar dikarenakan tergugat dalam memberikan nafkah kurang, tergugat juga sering berkata</p>	<p>Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana perkara ini ditangani di</p>	<p>pertengkaran terus menerus</p>	<p>menghadap dipersidangan tidak hadir.</p> <p>Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p>
--	--	---	---	-----------------------------------	--

		<p>kasar dan kotor. Tergugat juga tidak cocok dengan anak bawaaan penggugat.</p>	<p>Peradilan Agama Sragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ➤ Pasal 130 HIR jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 		<p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</p>
--	--	--	---	--	---

			sebagaiman a yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat 2 PP		
--	--	--	--	--	--

			<p>Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 1 ayat 1 Peraturan</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimana mediasi ini tidak berhasil dikarenakan tergugat tidak datang</p> <p>➤ Surat</p>		
--	--	--	---	--	--

			Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan		
--	--	--	---	--	--

			<p>sepanjang berdasarka n hukum dan beralasan.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR➤ Pasal 171 dan pasal 172 HIR tentang keterangan saksi yang cocok dan		
--	--	--	--	--	--

			<p>bersesuaian antara satu sama lain.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf b tentang pelaksanaan UU</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama</p>		
--	--	--	--	--	--

			sebagaiman a telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana biaya perkara harus dibebankan		
--	--	--	--	--	--

kepada
penggugat.

Kitab: Kitab Fikih
Sunnah Juz II
halaman 251 yang
artinya “apabila
suami
meninggalkan istri
tanpa alasan yang
bisa diterima
selama satu tahun
atau lebih, sang istri
boleh mengajukan
tuntutan cerai
kepada hakim

			dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya.		
4	Putusan Nomor 2336/Pdt.G/2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak.	<p>Pasal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.

		<p>Kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan dengan harmonis akan tetapi pada tahun 2018, rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak harmonis lagi. Mereka sering mengalami perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat</p>	<p>Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana perkara ini ditangani di Peradilan Agama Sragen.</p>		<p>Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebaskan kepada</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>dalam memberikan nafkah kurang dan tergugat juga tidak pernah memperdulikan penggugat lagi. Tergugat juga tidak tahan hidup dengan orang tua penggugat dan tergugat juga kurang baik demngan tergugat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ➤ Pasal 130 HIR jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah 		<p>penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</p>
--	--	---	---	--	--

			diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang		
--	--	--	---	--	--

			<p>Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. ➤ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimana mediasi ini tidak berhasil dikarena n tergugat tidak datang</p> <p>➤ Surat Edaran Mahkamah Agung RI</p>		
--	--	--	---	--	--

			Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarka n hukum		
--	--	--	---	--	--

			<p>dan beralasan.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR➤ Pasal 171 dan pasal 172 HIR tentang keterangan saksi yang cocok dan bersesuaian antara satu sama lain.		
--	--	--	--	--	--

			<p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf b tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaiman a telah diubah</p>		
--	--	--	---	--	--

			dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.		
--	--	--	---	--	--

			<p>Kitab: Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251 yang artinya “apabila suami meninggalkan istri tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan,</p>		
--	--	--	---	--	--

			walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya		
5	Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 dan selama pernikahan itu dikaruniai dua orang anak. Awalnya pernikahan keduanya berjalan	➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya	Faktor meninggalkan salah satu pihak.	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan

	<p>dengan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan februari 2020 tergugat tidak pernah pulang kekediaman bersama, tergugat juga tidak pernah memberi kabar, selain itu juga penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin bahkan sampe</p>	<p>bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberika</p>		<p>penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah</p>
--	--	---	--	--

		sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya.	n kesempatan mediasi dikarenakan n tergugat tidak pernah hadir. ➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU		Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
--	--	--	--	--	---

			Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka n gugatan ke Pengadilan		
--	--	--	--	--	--

			<p>Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR, dimana penggugat telah memberika n alat bukti.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI dimana majelis hakim menjatuhka n talak bain sughro.</p> <p>Kitab: kitab yang</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>kepada hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.</p>		
6	Putusan Nomor	Penggugat dan tergugat	<p>➤ pasal 27 PP Nomor 9</p>	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Menyatakan tergugat yang

<p>2282/Pdt.G /2021/PA.S r.</p>	<p>melaksanakan pernikahan pada tahun 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak. Awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun harmonis akan tetapi pada tahun 2018 tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja sedangkan penggugat masih berada di Sragen.</p>	<p>Tahun 1975 dikarenakan tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 125 HIR yakni diputus secara verstek. ➤ pasal 82 UU Nomor 	<p>telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.</p> <p>Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sugthro tergugat (xxxxxxx)</p>
---	--	--	---

		<p>Selama itu antara penggugat dan tergugat hanya berkomunikasi lewat telepon. Selama menjalin komunikasi tersebut antara penggugat dan tergugat sering bertengkar dikarenakan penggugat sering mengungkit-ungkit tentang nafkah yang diberikan.</p>	<p>7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7</p>		<p>kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)</p>
--	--	--	--	--	---

		Sejak tahun 2018 atau sejak tergugat bekerja di Kalimantan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat. Pada tahun 2021 tergugat pulang ke rumah dan saat pulangpun suasana bukannya menjadi baik malah sebaliknya yaitu	ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberika n kesempatan mediasi dikarenaka n tergugat tidak pernah		
--	--	---	---	--	--

		antara penggugat dan tergugat bertengkar yang menyebabkan tergugat mengusir penggugat dari kediaman bersama tersebut. Atas perilaku dan sifat tergugat akhirnya penggugat mengajukan perceraian. Keduanya juga sama-sama tidak menginginkan	hadir. ➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat		
--	--	---	--	--	--

		untuk meneruskan rumah tangga mereka.	bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sragen. ➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan		
--	--	---------------------------------------	---	--	--

			<p>172 HIR, dimana penggugat telah memberika n alat bukti.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>KHI dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain sughro.</p> <p>Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan</p>		
--	--	--	---	--	--

			talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.		
7	Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 dan dikaruniai satu orang anak. Pada tahun 2021 rumah tangga penggugat	Pasal: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.

		<p>dan terkuat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Pertengkaran tersebut dipicu karena masalah ekonomi. Penggugat juga sudah berusaha untuk mempertahankan</p>	<p>Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana perkara ini ditangani di Peradilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 132</p>		<p>Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk</p>
--	--	--	---	--	--

		rumah tangganya dengan cara meminta nasehat dari keluarga namun tidak berhasil. Maka dari itu penggugat mengajukan perceraian dikarenakan sudah tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangganya.	<p>Kompilasi Hukum Islam</p> <p>➤ Pasal 130 HIR jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah</p>		membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
--	--	--	---	--	---

			terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaa		
--	--	--	---	--	--

			<p>n UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016</p>	
--	--	--	--	--

			<p>tentang Prosedur Mediasi dimana mediasi ini tidak berhasil dikarenaka n tergugat tidak datang</p> <p>➤ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3</p>		
--	--	--	--	--	--

			Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarka n hukum dan		
--	--	--	---	--	--

			<p>beralasan.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR➤ Pasal 171 dan pasal 172 HIR tentang keterangan saksi yang cocok dan bersesuaian antara satu sama lain.➤ Pasal 39		
--	--	--	---	--	--

			ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf b tentang pelaksanaa n UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		
--	--	--	---	--	--

			<p>jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaiman a telah diubah dengan UU</p>		
--	--	--	--	--	--

Nomor 3
Tahun 2006
dan
perubahan
kedua UU
Nomor 50
Tahun 2009
dimana
biaya
perkara
harus
dibebankan
kepada
penggugat.

Kitab: Kitab Fikih

			<p>Sunnah Juz II halaman 251 yang artinya “apabila suami meninggalkan istri tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang</p>		
--	--	--	--	--	--

			suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya		
8	Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 dan dikaruniai dua orang anak. Awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2016, rumah	Pasal: <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikarenakan tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah 	Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat secara

	<p>tangga mereka mulai goyah, sering mengalami cekcok mulut dan sering bertengkar yang berakhir dengan pertengkaran. Cekcok tersebut disebabkan karena kebutuhan ekonomi tidak tercukupi, selain itu tergugat juga orang yang egois bekerja. Hasil dari bekerja itun dipakai untuk</p>	<p>dan patut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 125 HIR yakni diputus secara verstek. ➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat 	<p>verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00</p>
--	--	---	---

		<p>kebutuhan dirinya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Pada tahun 2018 penggugat mengajukan perceraian dan selama 2 tahun 6 bulan tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah rumah.</p>	<p>supaya bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat</p>		<p>(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>memberikan kesempatan mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir.</p> <p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah</p>		
--	--	--	--	--	--

			dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka n gugatan ke		
--	--	--	---	--	--

			<p>Pengadilan Agama Sragen.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR, dimana penggugat telah memberika n alat bukti.➤ Pasal 39 ayat 2 UU		
--	--	--	---	--	--

			<p>Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain sughro.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.</p>		
--	--	--	---	--	--

9	Putusan Nomor 1621/Pdt.G /2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1995 dan dikaruniai satu orang anak. Awalnya pernikahan mereka berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2019 pernikahan keduanya mulai goyah. Mereka	Pasal: ➤ pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikarenakan tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut. ➤ pasal 125 HIR yakni diputus	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek. Menjatuhkan talak satu bain
---	--	--	---	--	--

	<p>sering bertengkar dan berselisih dikarenakan penggugat tidak dinafkahi oleh tergugat. Disamping itu tergugat sering minum minuman keras dan pada akhirnya tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi. Puncak dari perselisihan ini antara penggugat</p>	<p>secara verstek.</p> <p>➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun kembali</p>	<p>sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)</p>
--	--	--	---

		<p>dan tergugat berpisah selama dua tahun, penggugat juga sudah berusaha untuk menanyakan keberadaan tergugat kepada teman-temannya akan tetapi tidak ada yang tahu keberadaan dari tergugat ini.</p>	<p>akan tetapi tidak berhasil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan mediasi 		
--	--	---	---	--	--

			<p>dikarenaka n tergugat tidak pernah hadir.</p> <p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka n gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 165</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR, dimana penggugat telah memberika n alat bukti.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain sughro.</p> <p>Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraik</p>	
--	--	--	--	--

			<p>an seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.</p>		
10	<p>Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2021/PA.S r.</p>	<p>Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 dan dari</p>	<p>Pasal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 	<p>Faktor meninggalkan salah satu pihak</p>	<p>Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk</p>

		<p>pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak. Pada awalnya pernikahan ini berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2009, tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan kabar, tidak pernah</p>	<p>dikarenakan tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 125 HIR yakni diputus secara verstek. ➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 		<p>menghadap dipersidangan tidak hadir.</p> <p>Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p>
--	--	---	---	--	--

		<p>memberikan nafkah lahir maupun batin. Keberadaannya pun tidak diketahui sampai sekarang.</p>	<p>1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7 ayat 2</p>		<p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)</p>
--	--	---	---	--	---

			<p>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberika n kesempatan mediasi dikarenaka n tergugat tidak pernah hadir.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat</p>	
--	--	--	---	--

			<p>tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka n gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dimana penggugat telah memberikan alat bukti.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain sughro.</p> <p>Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraik an seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila</p>		
--	--	--	--	--	--

			terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.		
11	Putusan Nomor 2361/Pdt.G /2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2009 dan dikaruniai satu orang anak. Pada mulanya rumah tangga mereka harmonis dan rukun	Pasal: <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikarenakan tergugat tidak hadir walaupun sudah 	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan

		<p>akan tetapi pada tahun 2019 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dikarenakan tergugat tidak peduli dengan penggugat, tergugat juga jarang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas.</p>	<p>dipanggil secara sah dan patut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 125 HIR yakni diputus secara verstek. ➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah 		<p>gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya</p>
--	--	---	---	--	---

		<p>Selain itu tergugat sering berkata kotor dan jorok kepada penggugat. Puncaknya pada tahun 2020 mereka pisah rumah.</p>	<p>menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis</p>		<p>perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</p>
--	--	---	---	--	---

			<p>hakim tidak dapat memberikan kesempatan mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir.</p> <p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>n gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR, dimana penggugat telah memberika n alat bukti.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain</p>	
--	--	--	---	--

sughro.

Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah

			<p>berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraik an seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian</p>		
--	--	--	--	--	--

			diantara keduanya.		
12	Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak. Pada mulanya mereka hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 mereka sering mengalami perselisihan dan	<p>Pasal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikarenakan n tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut. ➤ pasal 125 HIR yakni 	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	<p>Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.</p> <p>Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.</p>

		<p>pertengkaran dikarenakan penggugat dan tergugat tidak memperhatikan penggugat, tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat. Tergugat suka pergi tidak mengenal waktu. Penggugat sering menasehati tergugat akan tetapi tergugat malah marah-marah.</p>	<p>diputus secara verstek.</p> <p>➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun</p>		<p>Menjatuhkan talak satu bain sugthro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima</p>
--	--	---	--	--	---

		Dalam pernikahan mereka terlilit hutang bersama di bank akan tetapi penggugat yang membayar sendiri. Puncaknya pada tahun 2020 penggugat dan tergugat pisah rumah.	kembali akan tetapi tidak berhasil. ➤ pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan		ribu rupiah)
--	--	--	---	--	--------------

			<p>mediasi dikarenaka n tergugat tidak pernah hadir.</p> <p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka n gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p>		
--	--	--	---	--	--

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR, dimana penggugat telah memberikan alat bukti.➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 | |
|--|--|--|--|--|

			<p>huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain sughro.</p> <p>Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.</p>		
13	Putusan Nomor 2145/Pdt.G /2021/PA.S	Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada	<p>Pasal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 27 PP Nomor 9 	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

	r.	<p>tahun 2013. Pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak. Namun pada tahun 2020 pernikahan mereka mulai goyah dikarenakan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya. Selain itu tergugat sering mengucapkan kata-</p>	<p>Tahun 1975 dikarenakan tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 125 HIR yakni diputus secara verstek. ➤ pasal 82 UU Nomor 		<p>patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.</p> <p>Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat</p>
--	----	---	--	--	--

		<p>kata kasar dan sering mengucapkan kalimat berpisah atau talak kepada penggugat. Tergugat juga sering pergi ke diskotik dan sering minum-minuman keras. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah tergugat tidak memberikan nafkah</p>	<p>7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7</p>	<p>(xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)</p>
--	--	--	--	---

		lahir maupun batin kepada penggugat.	ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberika n kesempatan mediasi dikarenaka n tergugat tidak pernah		
--	--	--------------------------------------	---	--	--

			<p>hadir.</p> <p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>172 HIR, dimana penggugat telah memberika n alat bukti.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>KHI dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain sughro.</p> <p>Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan</p>		
--	--	--	---	--	--

			talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.		
14	Putusan Nomor 2323/Pdt.G /2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 dan dikaruniai tiga orang anak. Semula pernikahan mereka berjalan rukun dan	Pasal: <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dikarenakan tergugat tidak hadir walaupun 	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan

		<p>harmonis akan tetapi pada tahun 2010 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena tergugat dalam memberi nafkah kurang dan jarang. Selain itu tergugat juga malas bekerja, sering berbicara kasar dan kotor.</p>	<p>sudah dipanggil secara sah dan patut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 125 HIR yakni diputus secara verstek. ➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimana majelis hakim 		<p>gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya</p>
--	--	---	---	--	---

		<p>Selain itu tergugat sering berbicara yang menyakitkan kepada penggugat. Tergugat sering mengusir penggugat dan apabila tergugat marah sering menyiram air ke penggugat. Melihat sikap dan perlakuan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan</p>	<p>sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana</p>		<p>perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</p>
--	--	--	---	--	---

		kehidupan rumah tanganya dengan tergugat.	majelis hakim tidak dapat memberika n kesempatan mediasi dikarena n tergugat tidak pernah hadir. ➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang		
--	--	---	---	--	--

			telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat tinggal di Sragen maka penggugat		
--	--	--	--	--	--

			<p>mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR, dimana penggugat telah memberika</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>n alat bukti.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI dimana majelis hakim menjatuhka</p>		
--	--	--	--	--	--

n talak bain
sughro.

Kitab: kitab yang
digunakan dalam
mempertimbangkan
gugatan adalah
kitab Fiqhus
Sunnah Juz II hal
291 yang artinya
apabila istri
menggugat
kemadhorotan
suami karena tidak
dapat
melangsungkan

			kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraik an seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya		
--	--	--	---	--	--

			perdamaian diantara keduanya.		
15	Putusan Nomor 2347/Pdt.G /2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 dan dari pernikahan mereka dikaruniai tiga orang anak. Pada mulanya tergugat menafkahi penggugat selama 11 tahun lamanya, namun sejak tahun 2018 tergugat tidak	Pasal: ➤ Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah	Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

		<p>pernah menafkahi penggugat lagi. Penggugat akhirnya bekerja sendiri dan menafkahi anak-anaknya sendiri. Akibat dari hal tersebut penggugat dan tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Selain itu tergugat juga sering main judi dan main</p>	<p>yang kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana perkara ini ditangani di Peradilan Agama Sragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ➤ Pasal 130 HIR jo 		<p>Menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)</p>
--	--	--	---	--	--

		<p>perempuan. Penggugat sering menasehati tergugat supaya berubah akan tetapi tergugat tidak berubah. Akibat dari hal tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dan tidak mempunyai rasa lagi maka dari itu penggugat memilih untuk</p>	<p>Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39</p>		
--	--	--	--	--	--

		bercerai.	ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan		
--	--	-----------	--	--	--

			<p>jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimana mediasi ini</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>tidak berhasil dikarenaka n tergugat tidak datang</p> <p>➤ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarka n hukum dan beralasan.</p> <p>➤ Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR</p>		
--	--	--	--	--	--

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 171 dan pasal 172 HIR tentang keterangan saksi yang cocok dan bersesuaian antara satu sama lain.➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | |
|--|--|--|---|--|

			<p>, pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf b tentang pelaksanaa n UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>➤ Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaiman a telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU</p>	
--	--	--	--	--

Nomor 50
Tahun 2009
dimana
biaya
perkara
harus
dibebankan
kepada
penggugat.

Kitab: Kitab Fikih
Sunnah Juz II
halaman 251 yang
artinya “apabila
suami
meninggalkan istri

			<p>tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya</p>		
--	--	--	---	--	--

16	Putusan Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.Sr.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2006. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang anak. Namun pada tahun 2013 pernikahan mereka mulai goyah, tidak tenteram, sering mengalami pertengkaran dan percekocokan	Pasal: ➤ Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan UU	Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus	DALAM KOMPENSI: Mengabulkan gugatan penggugat Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx) DALAM
----	--------------------------------------	--	--	---	---

		<p>dikarenakan penggugat memaksa untuk bekerja kembali ke luar negeri tepatnya di Singapura. Tergugat sudah sering menasehati supaya tidak pergi ke luar negeri dikarenakan anak masih butuh kasih sayang dari seorang ibu. Tergugat juga tidak pernah kasar dan tidak pernah</p>	<p>Nomor 50 Tahun 2009 dimana perkara ini ditangani di Peradilan Agama Sragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ➤ Pasal 130 HIR jo Pasal 82 UU Nomor 		<p>REKONPENSI:</p> <p>Mengabulkan gugatan penggugat rekompensi</p> <p>Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat bernama:</p> <p>Xxxxxxx, lahir 25 oktober 2006</p>
--	--	---	--	--	--

	<p>minum minuman keras. Tergugat mengembalikan penggugat ke orang tuanya dikarenakan supaya penggugat tidak jadi ke luar negeri. Tergugat juga pernah menjemput penggugat agar kembali ke kediaman bersama akan tetapi penggugat tidak mau. Selain itu</p>	<p>7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1</p>	<p>dan XXXXXXXX, lahir 06 oktober 2011 Ada dalam asuhan penggugat rekompensi DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI: Membebankan biaya yang</p>
--	--	--	--

		<p>penggugat juga berbohong kepada orang tuanya dimana penggugat mengatakan akan pergi untuk mengurus paspor akan tetapi penggugat malah pergi liburan sendiri ke Bali. Sampai akhirnya penggugat diam-diam pergi ke luar negeri.</p>	<p>Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143</p>	<p>timbul akibat perkara ini kepada penggugat konpensasi sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah.)</p>
--	--	---	---	--

			<p>Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimana mediasi ini tidak berhasil</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>dikarenakan tergugat tidak datang</p> <p>➤ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR➤ Pasal 171 dan pasal		
--	--	--	--	--	--

			<p>172 HIR tentang keterangan saksi yang cocok dan bersesuaian antara satu sama lain.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , pasal 19 PP Nomor</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>9 Tahun 1975 huruf b tentang pelaksanaa n UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 89 ayat 1 UU</p>		
--	--	--	--	--	--

			Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaiman a telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009		
--	--	--	---	--	--

dimana
biaya
perkara
harus
dibebankan
kepada
penggugat.

Kitab: Kitab Fikih
Sunnah Juz II
halaman 251 yang
artinya “apabila
suami
meninggalkan istri
tanpa alasan yang
bisa diterima

			<p>selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya</p>		
17	Putusan Nomor 1950/Pdt.G	Penggugat dan tergugat melangsungkan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 	Faktor perselisihan dan percekocan secara terus menerus.	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil

	/2021/PA.S r.	<p>pernikahan pada tahun 1999 dan pada saat itu tergugat mengucapkan sighot taklik talak , dari pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak. Selama menjalani kehidupan rumah tangga berjalan rukun akan tetapi awal tahun 2018 rumah tangga mereka mulai tidak</p>	<p>1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7 ayat 2</p>		<p>secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.</p> <p>Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sugthro tergugat (xxxxxxx) kepada</p>
--	------------------	---	---	--	--

		harmonis. Selain itu sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat jarang memberi nafkah, selain itu tergugat juga cenderung kurang memperhatikan kebutuhan keluarga dan pendidikan anak, tergugat juga cenderung ingin menang sendiri dan	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir.		penggugat (xxxxxxx) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
--	--	---	--	--	---

		<p>tergugat pernah mengucapkan kalimat perpisahan. Setelah itu mereka pisah dan tergugat tidak pernah memperdulikan keluarganya lagi.</p>	<p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka n gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dimana penggugat telah memberikan alat bukti.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f KHI</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dimana majelis hakim menjatuhkan talak bain sughro.</p> <p>Kitab: kitab yang digunakan dalam mempertimbangkan gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat</p>	
--	--	--	---	--

			<p>kemadhorotan suami karena tidak dapat melaksanakan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraik an seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila</p>		
--	--	--	---	--	--

			terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.		
18	Putusan Nomor 2348/Pdt.G /2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1993 dan dikaruniai satu orang anak. Awalnya pernikahan mereka rukun dan harmonis	Pasal: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 	Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan

		<p>selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi pada tahun 1997 antara penggugat dan tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan tergugat dalam memberikan nafkah itu kurang bahkan jarang. Puncaknya adalah pada tahun</p>	<p>sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana perkara ini ditangani di Peradilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 132 Kompilasi</p>		<p>gugatan penggugat secara verstek.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya</p>
--	--	--	---	--	---

		<p>1998 bahwa sesuai perselihan dan pertengkaran, tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampe sekarang kurang lebih selama 23 tahun lamanya.</p>	<p>Hukum Islam ➤ Pasal 130 HIR jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir</p>		<p>perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)</p>
--	--	--	--	--	--

			dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaa n UU		
--	--	--	---	--	--

			<p>Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Prosedur Mediasi dimana mediasi ini tidak berhasil dikarenakan tergugat tidak datang</p> <p>➤ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015</p>		
--	--	--	--	--	--

			huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.		
--	--	--	--	--	--

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 145
ayat 1
angka 3e
HIR➤ Pasal 171
dan pasal
172 HIR
tentang
keterangan
saksi yang
cocok dan
bersesuaian
antara satu
sama lain.➤ Pasal 39
ayat 2 UU | |
|--|--|--|---|--|

			Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf b tentang pelaksanaa n UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal		
--	--	--	---	--	--

			<p>116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>➤ Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaiman a telah diubah dengan UU Nomor 3</p>		
--	--	--	--	--	--

Tahun 2006
dan
perubahan
kedua UU
Nomor 50
Tahun 2009
dimana
biaya
perkara
harus
dibebankan
kepada
penggugat.

Kitab: Kitab Fikih
Sunnah Juz II

			halaman 251 yang artinya “apabila suami meninggalkan istri tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki		
--	--	--	--	--	--

			harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya.		
19	Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.S r.	Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai anak satu. Kehidupan rumah tangga keduanya awalnya berjalan baik-baik saja akan tetapi pada januari 2019 rumah tangga	➤ pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun	Faktor perselisihan dan percekocan terus menerus.	Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

	<p>keduanya mulai goyah, tidak tentram dan sering mengalami perselisihan, keduanya juga sering bertengkar dikarenakan tergugat jarang memberikan nafkah wajib berupa uang kepada penggugat, tergugat juga malas bekerja dan sering berbuat kasar kepada penggugat.</p>	<p>kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan</p>		<p>Menjatuhkan talak satu bain sugthro tergugat (xxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxx)</p> <p>Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah)</p>
--	--	--	--	--

		<p>Setelah bertengkar tergugat pulang kerumah orang tuanya dan setelah itu mereka berpisah dan selama berpisahpun mereka tidak berkomunikasi.</p>	<p>mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir.</p> <p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajuka n gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p>		
--	--	--	---	--	--

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan 172 HIR, dimana penggugat telah memberikan alat bukti.➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 | |
|--|--|--|--|--|

huruf f PP
Nomor 9
Tahun 1975
jo, Pasal
116 huruf f
KHI
dimana
majelis
hakim
menjatuhkan
talak bain
sughro.

Kitab: kitab yang
digunakan dalam
mempertimbangkan

			<p>gugatan adalah kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang artinya apabila istri menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.</p>		
20	Putusan Nomor 1467/Pdt.G /2021/PA.S	Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada	<p>Pasal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 27 PP Nomor 9 	Faktor meninggalkan satu pihak	Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

	r.	<p>tahun 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak. Didalam rumah tangga keduanya awalnya berjalan harmonis akan tetapi sejak maret 2017 tergugat pamit untuk bekerja dan sejak saat itu tergugat tidak pernah memberikan kabar, selain itu juga tidak bisa dihubungi dan</p>	<p>Tahun 1975 dikarenakan tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pasal 125 HIR yakni diputus secara verstek. ➤ pasal 82 UU Nomor 		<p>untuk menghadap dipersidangan tidak hadir Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek</p> <p>Menjatuhkan talak bain sughro tergugat (xxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxx)</p>
--	----	--	--	--	--

	<p>sejak saat itu tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Sampai saat ini penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat walaupun penggugat sudah mencoba mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak ditemukan. Dalam hal ini penggugat juga</p>	<p>7 Tahun 1989 dimana majelis hakim sudah menasehati penggugat supaya bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.</p> <p>➤ pasal 7</p>		<p>Membebankan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sragen sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).</p>
--	---	--	--	---

		merupakan warga yang tidak mampu.	ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana majelis hakim tidak dapat memberika n kesempatan mediasi dikarenaka n tergugat tidak pernah		
--	--	-----------------------------------	---	--	--

			<p>hadir.</p> <p>➤ Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dimana penggugat</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>bertempat tinggal di Sragen maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sragen.</p> <p>➤ Pasal 165 HIR, Pasal 7 ayat 1 KHI, Pasal 171 dan</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>172 HIR, dimana penggugat telah memberika n alat bukti.</p> <p>➤ Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f</p>		
--	--	--	--	--	--

KHI
dimana
majelis
hakim
menjatuhkan
talak bain
sughro.

Kitab: kitab yang
digunakan dalam
mempertimbangkan
gugatan adalah
kitab Fiqhus
Sunnah Juz II hal
291 yang artinya
apabila istri

			<p>menggugat kemadhorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan</p>		
--	--	--	---	--	--

			talak bain, apabila terbukti kemadhorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.		
--	--	--	--	--	--



(Wawancara dengan Bapak Hadi Suyoto selaku Hakim
Pengadilan Agama Sragen)

01 Oktober 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Tri Suci Nur Wijayanti
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 22 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sukorame RT 20 RW 06
Kelurahan
Kedawung,
Kecamatan
Kedawung,
Kabupaten Sragen
Email : trisuci.nw@gmail.com
Motto

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kedawung 01 : Tahun 2005 s/d Tahun 2011
2. SMP N 02 Sragen : Tahun 2011 s/d Tahun 2014
3. SMA N 02 Sragen : Tahun 2014 s/d Tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang: Tahun 2017 s/d sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Kerohanian Islam (ROHIS)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 14 April 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'T', 'W', and 'S' with stylized, overlapping strokes.

Tri Suci Nur Wijayanti
NIM: 1702016018